

**SISTEM GARANSI PADA PRODUK AMWAY DALAM PEMBELIAN
BARANG PRODUK
(Analisa Dilihat dari Segi Penerapan Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual
Beli)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DARA MAWADDAH ZAIN SUFI

NIM. 140102017

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

AR-RANIRY

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2019

**SISTEM GARANSI PADA PRODUK AMWAY DALAM PEMBELIAN
BARANG PRODUK
(Analisa Dilihat dari Segi Penerapan Khayar Syarat dalam Transaksi Jual
Beli)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DARA MAWADDAH ZAIN SUFI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102017

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH
Nip. 198101222014032001

**SISTEM GARANSI PADA PRODUK AMWAY DALAM PEMBELIAN
BARANG PRODUK**
(Analisa Dilihat dari Segi Penerapan *Khiyar Syarat* dalam Transaksi Jual
Beli)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munawqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 18 Januari 2019 M
11 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munawqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017


Sekretaris,


Syarifah Rahmatillah S.NI., MH
NIP. 198204152014032002

Penguji I,


Dr. Kamaruzzaman., M.Sh
NIP. 197809172009121006

Penguji II,


Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
NIDN. 2001119301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dara Mawaddah ZS
NIM : 140102017
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2019

Yang Menyatakan



(Dara Mawaddah ZS)

ABSTRAK

Nama : Dara Mawaddah Zain Sufi
NIM : 140102017
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Garansi Pada Produk Amway Dalam Pembelian
Barang Produk (Analisa Dilihat dari Segi Penerapan
Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli)
Tanggal Sidang : 18 Januari 2019
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HL., MH

Kata Kunci : *Sistem Garansi, Produk Amway, dan Khiyar Syarat*

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, salah satu cara yang dilakukan produsen ialah layanan purnajual yang biasanya disebut dengan istilah garansi. Layanan ini dipraktikkan oleh Perusahaan Amway yang merupakan salah satu perusahaan yang pemasarannya bergerak dibidang Multi Level Marketing (MLM). Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari dua pokok permasalahan, yaitu Bagaimana pelaksanaan sistem garansi terhadap Manajemen Amway pada konsumen perusahaan Amway dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap garansi pada produk Amway menurut *khiyar syarat*. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan metode dan jenisnya ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Dari hasil penelitian dan kajian yang penulis lakukan, Produk Amway dalam pelaksanaan konsep garansi memberikan garansi selama 3 bulan dihitung mulai dari tanggal pembelian produk tersebut. Dengan ketentuan bahwa penggantian produk akan ditukar dengan vocher senilai harga beli, konsumen harus memiliki bukti pembelian atau tanda terima pelanggan yang asli, mengenai pemakaian produk tidak lebih 1/3 dari isi produknya, dan produk ini dapat ditukar sebelum sampai 3 bulan pemakaian. Konsep *khiyar syarat* dalam pelaksanaan garansi yang diberikan oleh produk Amway belum sepenuhnya memberikan hak *khiyarnya (khiyar syarat)* kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi terhadap produk-produk yang memiliki kerusakan atau tidak cocoknya barang tersebut. Dalam kaitan tersebut penulis menyarankan agar Amway lebih meningkatkan keamanan produk dan memberikan kebebasan terhadap *khiyar syarat*. Hal ini disebabkan hasil penelitian menunjukkan masih dalam kategori kurang, kepada produsen dan konsumen dapat meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan fiqh muamalah khususnya jual beli dan *khiyar syarat*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan menambah rasa syukur dan taqwa di hadapan-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Sistem Garansi Pada Produk Amway Dalam Pengembalian Barang Produk (Analisis Dilihat Dari Segi Penerapan *Khiyar Syarat* Dalam Transaksi Jual Beli)”**. Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan asisten Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.
3. Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalm membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
5. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry.
6. Dengan rasa hormat cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta (Alm) M.Sufi Ibrahim dan Ibunda tercinta Zainab Muchtar S.Pd.i yang telah mencurahkan segala kasih dan sayangnya dengan pengorbanan yang tak terhingga dan do'a yang tiada henti untuk penulis. Abang tercinta Saifullah Sufi dan Surya Dharma Sufi, adik tercinta Salman Alfarisi Zain Sufi terima kasih atas do'a, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
7. Sahabat penulis Safira Mistaqillah, Intan Makhfirah, Ruth Amelia, Hayatun Nuri, Nurul Misbah, dan Annie Rafiqa. Teman seperjuangan HES Unit 4 dan HES letting 2014, sahabat seperjuangan KPM Reguler II Aceh

Jaya-Kaboong 2018, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.

8. Sahabat penulis Huswatul Fitri, Intan Khalida Marsyaf, dan Desy Yulia yang senantiasa telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunian-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca.

Banda Aceh, 29 November 2018
Penulis,

Dara Mawaddah Zain Sufi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2: Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3: Daftar Wawancara
- LAMPIRAN 4: Gambar Penelitian
- LAMPIRAN 5: Jenis Produk
- LAMPIRAN 6: Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KHIYAR DALAM FIKIH	
A. Pengertian Khiyar dan Dasar Hukumnya	18
B. Jenis Khiyar dan Pentingnya dalam Pelaksanaan Transaksi.....	25
C. Khiyar Syarat Sebagai Alternatif untuk Melanjutkan atau Membatalkan Transaksi dan kaitannya dengan Garansi.....	36
D. Pandangan Fuqaha' tentang Batas Waktu Berlakunya Khiyar Syarat dalam Pelaksanaan Transaksi	43
BAB TIGA ANALISA TERHADAP SISTEM PEMILIHAN PRODUK AMWAY DALAM PENJUALAN PRODUK	
A. Profil Perusahaan Amway	48
B. Pelaksanaan Sistem Garansi Terhadap Manajemen Amway Pada Konsumen Perusahaan Amway.....	55
C. Tinjauan Hukum Islam pada jual beli produk Amway dalam Konsep Khiyar Syarat	61

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membolehkan umatnya berusaha mencari rezeki melalui jalan perniagaan (jual beli), tetapi dengan syarat tidak boleh menyimpang dengan ketentuan-ketentuan syara'nya. Menurut Yusuf Qardawi, "Jual beli yang benar harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam Islam dan mampu menciptakan kestabilan serta ketertiban".¹

Jual beli merupakan aktivitas perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi yang paling kuat dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum jual beli merupakan aktivitas penting dalam usaha. Secara etimologi jual beli berarti menukar harta dengan harta, secara terminologi jual beli berarti tukar menukar selain dengan fasilitas dan kenikmatan.²

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍمِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj.Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 173

²Adiwarman Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 88

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

Tolong menolong telah menjadi satu bagian yang tidak dapat di hilangkan dari ajaran Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk saling tolong menolong satu sama lainnya. Segala bentuk perbedaan yang mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu isyarat kepada umat muslim agar saling membantu satu sama lain. Sarana tolong menolong antar sesama manusia salah satunya merupakan Jual Beli. Jual beli memang dibolehkan dalam Islam, tetapi dengan syarat tidak boleh menyimpang dengan ketentuan-ketentuan syara’nya. Berkaitan dengan jual beli dalam konsep fiqh muamalah terdapat beberapa ketentuan-ketentuan diantaranya, hukum jual beli, rukun dan syarat dalam jual beli, bentuk dari jual beli, dan hak pilih (*Khiyar*) dalam akadnya (transaksi).

Adapun yang dimaksud dengan hak pilih (*Khiyar*) yaitu hak pilih dalam bertransaksi apakah memilih untuk meneruskan atau membatalkannya. Dengan demikian, apabila akad jual beli masih memiliki hak pilih maka jual beli itu belum mengikat antara si penjual dan si pembeli sehingga dapat di batalkan.

Hak *Khiyar* ini ditetapkan dalam Islam agar dapat menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik antara para pihak-pihak yang melakukan jual beli. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *Khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena skhiuatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin

mudah dan praktis, masalah *Khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *Khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *Khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.³

Dalam konsep fiqh muamalah, *Khiyar* terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ialah *Khiyar aib*, *Khiyar majlis*, *Khiyar ru'yah*, *Khiyar ta'yin*, *Khiyar Syarat*. Penelitian ini hanya akan membahas tentang konsep *Khiyar Syarat* saja, di mana *Khiyar Syarat* ini merupakan suatu keringanan atau kemudahan dalam melaksanakan transaksi jual beli dan dapat memelihara hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin dapat terjadi dari pihak si penjual itu sendiri.

Khiyar Syarat merupakan hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya pembeli dan penjual, atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadinya akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat tersebut adalah tiga hari.⁴ *Khiyar Syarat* ini dapat mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.⁵ Dalam buku Panduan Fiqh Lengkap dikatakan penjual dan pembeli atau salah satu dari mereka memberikan syarat *Khiyar* sampai batas waktu yang jelas. *Khiyar* seperti ini sah walaupun waktunya lama.⁶

³ Abdul Raman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 98

⁴ *Ibid.*, hlm 102

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 1, Jilid 3 (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 158

⁶ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqh Lengkap*, Jilid 3, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 18

Adapun masa *Khiyar* menurut ulama yang membolehkannya yaitu, Malik berpendapat tidak memiliki batasan tertentu dalam *Khiyar* tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kepada berbagai macam barang yang dijual. Ia berkata, “Seperti satu atau dua hari dalam meneliti pakaian, satu pekan lima hari dalam meneliti sahaya wanita, satu bulan atau yang semisalnya dalam meneliti rumah.” Kesimpulannya ialah menurutnya tidak boleh ada waktu panjang yang melebihi kebutuhan meneliti barang dagangan. Syafi’i serta Abu Hanifah berkata, “Batasan *Khiyar* adalah tiga hari, tidak boleh lebih dari itu.” Ahmad, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Al Hasan berkata, “Boleh melakukan *Khiyar* untuk masa yang telah ia syatkan.”⁷

Praktik transaksi jual beli dalam Islam harus didasari sikap suka sama suka, atas dasar itulah agama memberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, melangsungkan akad atau membatalkannya. Inilah yang sering disebutkan dengan *Khiyar*. Dikarenakan tidak sedikit orang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli, penyesalan tersebut dapat terjadi pada penjual maupun pembeli.

Didalam transaksi jual beli *Khiyar* dan garansi memiliki fungsi yang sama, maka *Khiyar* dan garansi sebaiknya digunakan dalam proses jual beli agar optimal dalam persoalan transaksi yang tidak sesuai dengan harapan. *Khiyar* ini merupakan salah satu hak yang harus dimiliki antara penjual dan pembeli, dengan demikian proses jual beli akan berlangsung dengan perasaan aman dan nyaman. Sedangkan

⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet. 1, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 413

garansi merupakan bagian aktivitas ekonomi yang perlu mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketidakrelaan dalam transaksi jual beli.

Dalam ensiklopedia Indonesia garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dari jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi.⁸

Garansi merupakan bagian dari pada perjanjian jual beli dimana penjual menanggung kerusakan yang di alami oleh produk tersebut dalam jangka waktu tertentu. Garansi juga dapat didefinisikan sebagai tanggungan atau jaminan penjual bahwa barang yang ia jual bebas dari kecacatan dan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa adanya keterkecualian terhadap cacat atau kerusakan yang telah dijelaskan atau diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konsumen, yaitu hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini konsumen akan dapat mengetahui, apakah barang yang dibelinya berkuwalitas atau tidak.⁹

Penerapan hak pilih antara salah satu atau kedua belah pihak dalam melangsungkan transaksi jual beli banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan

⁸Ensiklopedi Indonesia, jilid II (Jakarta: Ichtiar baru Van Home, 1980), hlm. 1082-1083.

⁹Taufiq Hidayat, *Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/26051-ID-garansi-dan-penerapannya-perspektif-hukum-Islam.pdf>, tanggal 24 Juni 2018.

yang bergerak dalam bidang apa saja termasuk perusahaan produk Amway. Amway ini merupakan perusahaan multinasional dengan pedekatan penjualan langsung yang menjual berbagai produk terutama produk-produk kesehatan, kecantikan, kebugaran, peralatan rumah tangga dan pertanian pun mereka memproduksi. Perusahaan ini bergerak di bidang pemasaran berjenjang atau network marketing yang telah merambah seluruh dunia termasuk Indonesia. Perusahaan ini menerapkan metode garansi seperti melangsungkan atau membatalkan akad jual beli produk-produk terhadap konsumennya.

Proses jual beli produk amway ini sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen, setelah memilih-milih produk dan kualitas dari produk ini maka konsumen dapat menetapkan jenis barang apa yang akan di pilihnya. Didalam jual beli terdapat perjanjian antara si penjual dan si pembeli, dimana pihak perusahaan memberikan garansi kepada konsumen jika terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kerusakan pabrik dan jika konsumen mengalami tidak kecocokan dalam menggunakan produk tersebut. Ini di terapkan oleh perusahaan agar konsumen memiliki jaminan kepuasan tersendiri dalam membeli produk amway ini.

Garansi yang di berikan oleh perusahaan Amway ini selama 3 bulan di hitung mulai dari tanggal pembelian produk tersebut. Dengan ketentuan bahwa penggantian produk akan di tukar dengan vocher senilai harga beli, konsumen harus memiliki bukti pembelian atau tanda terima pelanggan yang asli, mengenai

pemakaian produk baru digunakan 1/3 dari isi produknya, dan produk ini dapat ditukar sebelum sampai 3 bulan pemakaian.¹⁰

Mengenai waktu yang diberikan oleh perusahaan Amway ini menurut penelitian awal saya, adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian dengan konsep *Khiyar Syarat*. Karena dalam praktik hak pilih barang yang dijalankan oleh perusahaan Amway kenyataannya ada ketidaksesuaian dengan konsep *Khiyar Syarat* yang dibenarkan dalam Islam. Seperti halnya dalam perusahaan Amway memberi waktu selama tiga bulan, tetapi dalam Islam masa hak pilih itu diberi waktu selama tiga hari.

Abu Hanifah, Zufar, dan Syafi'i berpendapat bahwa mensyaratkan masa yang diketahui dan tidak lebih dari tiga hari adalah boleh. Hal itu karena hukum asal menyatakan tidak boleh ada *Khiyar* dalam jual beli, karena bertentangan dengan ketentuan akad dan mencegah perpindahan kepemilikan. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Anas bahwa ada seseorang membeli unta dari orang lain dan mensyaratkan adanya *Khiyar* selama empat hari. Rasulullah pun lalu membatalkan jual beli itu, dan berkata,

الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

“Masa *Khiyar* adalah tiga hari.”¹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis bermaksud ingin mengkaji secara lebih mendalam masalah masa garansi yang di terapkan dalam penjualan produk

¹⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa, Sebagai Distributor Produk Amway, tanggal 10 Juni 2017, di Hotel Grand Permata Hati

¹¹Wahnah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil.5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 194-195

Amway dalam konsep *Khiyar Syarat*. Disini juga penulis ingin mengkaji bagaimana pergantian produk yang di tetapkan oleh manajemen Amway terhadap objek dari transaksi jual beli dan bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap garansi yang diberikan kepada konsumen dalam membeli produk-produk amway ini. Penelitian ini juga akan mengkaji secara lebih mendalam bagaimana konsep *Khiyar Syarat* dalam transaksi jual beli.

Dengan demikian penulis mencoba untuk mengkaji lebih detail terhadap hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: “**SISTEM GARANSI PADA PRODUK AMWAY DALAM PEMBELIAN BARANG PRODUK (Analisis Dilihat dari Segi Penerapan *Khiyar Syarat* dalam Transaksi Jual Beli)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Garansi Terhadap Manajemen Amway pada Konsumen Perusahaan Amway ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi pada produk Amway menurut *Khiyar Syarat* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini ialah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Garansi Terhadap Manajemen Amway pada Konsumen Perusahaan Amway.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi pada produk Amway menurut *Khiyar Syarat*.

D. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan dalam karya ilmiah dikarenakan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

1. Sistem Garansi

Garansi merupakan bagian dari suatu perjanjian dimana penjual menanggung keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati terjadi kerusakan, segala biaya ditanggung oleh penjual barang.¹²Garansi juga merupakan jaminan yang diberikan oleh perusahaan untuk kepentingan konsumen, yang dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada konsumen sesuai yang telah diperjanjikan dan dapat berupa surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak perusahaan menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerjaan atau kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Garansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jaminan yang diberikan oleh pihak perusahaan jika produk Amway tersebut mengalami kerusakan dalam batas waktu yang telah di berikan.

2. Produk Amway

Produk Amway terwujud dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran berjenjang atau Network Marketing. Produk yang dipasarkan dalam produk amway ini berupa produk kecantikan, kesehatan, kebugaran, peralatan rumah tangga, dan pertanian. Produk yang dimaksud dalam penelitian

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Media, 2000) hlm. 299

ini berupa produk yang habis di pakai, seperti produk kecantikan, kesehatan, dan kebugaran.¹³

3. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah hak pilih yang dijadikan syarat oleh pembeli dan penjual atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadinya akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari.¹⁴ Yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah yang mengandung pengertian bahwa salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa dia boleh ber*Khiyar* dalam waktu tertentu sekalipun lebih jika ia menghendaki jual beli dilaksanakan dan jika tidak dibatalkan. Persyaratan ini boleh dari dua belah pihak dan boleh pula salah satu pihak. Jika masa yang ditentukan telah berakhir dan akad tidak di *fasakhkan* maka jual beli berlaku sempurna.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Setelah perumusan masalah, maka langkah selanjutnya ialah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada.¹⁶

¹³Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa, Sebagai Distributor Produk Amway, tanggal 10 Juni 2017, di Hotel Grand Permata Hati

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Dkk, *Fiqh Muamalah*, ... hlm 102

¹⁵Abdul Adhin bin Badawi Al-Khalafi, *Ensiklopedia Fiqh Islam dalam Al-Quran dan Sunnah Ash-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm 666

¹⁶Sumardi Surbayabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 18

Kegiatan ini bertujuan untuk membandingkan antara penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian lain dengan penelitian yang akan dilakukan guna untuk menghindari terjadinya jiplakan dengan tema yang sama.

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ini adalah “*SISTEM GARANSI PADA PRODUK AMWAY DALAM PEMBELIAN BARANG PRODUK (Analisis Dilihat dari Segi Penerapan Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli)*”. Menurut pengamatan yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini. Namun ada sedikit kesamaan tulisan antara skripsi yang penulis tulis ini dengan penelitian skripsi yang lainnya, diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul: “*Garansi Purna Jual Sepeda Motor Honda Dalam Konsep Khiyar Syarat (Studi Kasus pada PT. Lambarona Sakti Aceh besar)*”, penyusunan skripsi ditulis oleh Romi Saputra. Yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah, jurusan Syariah Muamalah Wal Iqtishad, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Penulisan ini secara umum membahas tentang garansi purnajual sepeda motor honda dalam konsep *Khiyar Syarat* yang diperaktikkan oleh PT. Lambarona Sakti dan penulis juga membahas mengenai pendapat hukum Islam terhadap purnajual ini.¹⁷

Kedua, skripsi yang berjudul: “*Konsep Khiyar dalam Akad Jual Beli Salam pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*”, penyusunan skripsi ditulis oleh Devi Mawarni. Yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah, jurusan Syariah Muamalah Wal Iqtishad, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry.

¹⁷Romi Saputra, *Garansi Purna Jual Beli Sepeda Motor Honda dalam Konsep Khiyar Syarat (Studi Kasus Pada PT. Lambarona Sakti Aceh Besar)(Skripsi)*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012)

Penulisan ini secara umum membahas tentang jaminan dalam akad jual beli pada masa modern yang ditinjau menurut hukum Islam dalam konsep *Khiyar*.¹⁸

Ketiga, skripsi yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar, Sistem Garansi dan Retur dalam Jual Beli Tas Secara Online di www.centralfemalestore.com*”, penyusunan skripsi ditulis oleh Nur Azizah Syahansyah. Yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah, jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penulisan ini secara umum membahas tentang Garansi dan retur dalam jual beli tas secara online yang ditinjau dari hukum Islam serta kajian lebih detail mengenai *Khiyar*.¹⁹

Keempat, skripsi yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli Hardware Komputer (Studi Kasus di Toko Elfi Komputer Pabelan)*”, penyusunan skripsi ditulis oleh Maryadi, yang diterbitkan oleh fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam garansi jual beli hardware komputer di toko Elfi Komputer Pabelan serta cara penyelesaian masalah apabila penjual wanprestasi yang ditinjau dari hukum Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian garansi jual beli di Elfi Komputer tidak terdapat unsur yang termasuk maupun menimbulkan kemudharatan terhadap orang lain atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, melainkan tindakan saling tolong menolong dalam

¹⁸Devi Mawarni, *Konsep Khiyar Syarat Dalam Akad Jual Beli Salam pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi), (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2011)

¹⁹Nur Azizah Syahansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar, Sistem Garansi dan Retur dalam Jual Beli Tas Secara Online di www.centralfemalestore.com*, (Skripsi), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

kebajikan dan menerapkan sistem komputer Islam dalam jual beli yang sesuai anjuran agama Islam.²⁰

Kelima, skripsi yang berjudul: “*Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat*” penyusunan skripsi ini ditulis oleh Ali Mahrus, yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Muamalat (Ekonomi Islam), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang *Khiyar Syarat* dalam transaksi jual beli yang objeknya di pasar Ciputat. Dimana dalam transaksi di pasar Ciputat ada penjual yang mempersilahkan *Khiyar* namun ada juga yang tidak melakukan *Khiyar*.²¹

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian dan lokasi penelitian, dimana mengambil objek perusahaan Amway dengan fokus kajian pada masa garansi yang diberikan perusahaan Amway dalam konsep *Khiyar Syarat*.

Melihat yang meneliti mengenai masa garansi pada produk Amway dengan konsep *Khiyar Syarat* yang dibenarkan dalam Islam belum ada dan menjadikan hal yang menarik untuk diangkat pembahasannya dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan penulis dapat menjamin dan bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan berpeluang untuk terus melakukan penelitian penulisan skripsi ini masih sangat terbuka lebar.

²⁰Maryadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli Hardware Komputer (Studi Kasus di Toko Elfi Komputer Pabelan)*, (Skripsi), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008)

²¹Ali Mahrus, *Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat*, (Skripsi), (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah bersifat deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan secara fakta. Penelitian deskriptif ini bertujuan memperoleh informasi-informasi yang berkenaan dengan sistem Garansi pada produk Amway dalam perspektif *Khiyar Syarat* nya.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan pengkajian skripsi baik data primer dan sekunder, penulis menggunakan *Library research* (penelitian kepustakaan) ini merupakan pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji, makalah, jurnal, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis dan *Field research* (Penelitian Lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara memperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan dari hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara atau interview merupakan teknik yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara langsung yaitu dengan bertatap muka, dan mewawancarai orang yang dapat memberi informasi kepada penulis, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak distributor perusahaan Amway dan konsumen yang berada di kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan 5 orang distributor dan 6 orang konsumen yang ada di Banda Aceh.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis menggunakan instrumen yang berupa Alat Tulis seperti buku tulis dan pulpen yang gunanya untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan informan, dan penulis juga menggunakan alat perekam seperti handphone untuk merekam apa yang disampaikan oleh pihak informasi.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang penulis perlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu metodologi yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam menganalisis sistem garansi pada produk Amway tersebut.

Selanjutnya data-data yang dikumpulkan dan hasil wawancara yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk dapat disajikan dan dijabarkan

dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Disamping itu data yang didapatkan kemudian disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

G. Sistematika pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika masalah.

Bab Dua merupakan landasan teori yang berkaitan dengan Tinjauan Umum Tentang *Khiyar* dalam Fikih, yang pembahasannya meliputi dari pengertian *Khiyar* dan dasar hukumnya, Jenis *Khiyar* dan Pentingnya dalam Pelaksanaan Transaksi, *Khiyar Syarat* Sebagai Alternatif untuk Melanjutkan atau Membatalkan Transaksi dan Kaitannya dengan Garansi, Pandangan Fuqaha' tentang Batas Waktu Berlakunya *Khiyar Syarat* dalam Pelaksanaan Transaksi.

Bab Tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai Analisa Terhadap Sistem Pemilihan Produk Amway Dalam Penjualan Produk, yang meliputi Profil Perusahaan Amway, Pelaksanaan Sistem Garansi Terhadap Manajemen Amway pada Konsumen Perusahaan Amway, dan Tinjauan Hukum Islam pada Jual Beli Produk Amway dalam Konsep *Khiyar Syarat*.

Bab Empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG *KHIYAR* DALAM FIKIH

A. Pengertian *Khiyar* dan Dasar Hukumnya

Kata *Khiyar* berasal dari bahasa Arab yang akar katanya terbentuk dari kata “*khara-yakhiru-khairan-wa Khiyaratan*” yang artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang lebih baik baginya. *Khiyar* juga berarti *ikhtiyar* yang baik dari dua urusan untuk meneruskan akad atau membatalkannya.¹

Menurut Istilah Drs. H. Moh. Zuhri menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Empat Mazhab*, *Khiyar* adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua hal yang paling baik. Dua hal yang paling baik dalam soal jual beli adalah mengurungkan jual beli atau melangsungkannya. Jadi orang yang melakukan akad jual beli bisa memilih antara dua hal tersebut.² *Khiyar* ialah memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi.³

Pembahasan *Khiyar* dikemukakan para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad)

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Cet-2, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 99

² Moh Zuhri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), hlm. 349

³ Adiwarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.47

ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.⁴ Definisi *Khiyar* dalam kitab *Hasyiyatul Jamali* ialah hak memilih pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melanjutkan atau membatalkan sebuah akad.⁵

Para ulama fiqh telah mendefinisikan *Khiyar*, diantaranya ialah:

1. Menurut Sayyid Sabiq⁶:

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوِ الْإِلْغَاءِ.

“*Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).”

2. Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *Khiyar* dengan⁷:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَمَعِّقِ قَدِ الْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَاءِ إِيَّاهُ بِمَسْخِجِهِ رِفْعًا لِلْمُتَمَعِّقِ قَدِّينَ.

“*Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.*”

3. Menurut Abbas Satar Abu Gaddah, *Khiyar* dalam istilah fiqh mempunyai pengertian yang banyak sesuai dengan macam-macam *Khiyar* lalu ia meringkas pengertian *Khiyar* menjadi, “*Khiyar* adalah hak orang yang berakal untuk membatalkan akad atau meneruskannya

⁴ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 97

⁵ Sulaiman bin Umar al-Jamali, *Hasyiyah al-Jamali 'ala Syarh Manhaj al-Tullab* (Dar al-Fikr, 2003), Juz III, hlm 101

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz III, cet. Ke-4, hlm. 164

⁷ *Ibid.*

karena ada alasan yang dibenarkan syariat atau karena ada kesempatan akad.”⁸

Khiyar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan,⁹ lebih jelasnya *Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau membatalkan kontrak sesuai dengan mekanisme tertentu. Definisi tersebut sesuai dengan makna *Khiyar* dalam bahasa Arab yang berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandanginya baik.¹⁰

Meskipun diketahui bahwa hukum asal jual beli itu berlaku tetap, sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan terhadap suatu barang. Sementara itu, hak kepemilikan adanya aturan syara' tentang pengelolaan harta. Hanya saja syariat memberikan toleransi berupa *Khiyar* dalam jual beli untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi. Dari definisi diatas, guna *Khiyar* agar adanya pemikiran matang baik sisi negative maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak.

Hikmah yang terkandung dalam pensyari'atan *Khiyar* diantaranya bahwa seorang manusia, ketika dia membeli suatu barang, mungkin dia tidak mengetahui adanya cacat dalam barang tersebut. Kenyataannya cacat tersebut tak bisa

⁸ Abdus Satar Abu Gaddah, *al-Khiyar wa Atsaruhu fi al-Uqud*, Cet-2, (kuwait: Mathba'ah Maqhawwi, 1985), Jilid 1, hlm. 43

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm. 105

¹⁰ Oni Sahroni dkk, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 112

ditemukan kecuali dengan memperhatikannya secara seksama atau mengkonsultasikannya kepada orang yang lebih berpengalaman.

Oleh karena itu, hak *Khiyar* tersebut ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *Khiyar* ini tidak praktis karena mengandung arti ketidak pastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *Khiyar* ini yaitu jalan yang terbaik.¹¹

Melihat kenyataan ini, maka syara' memberlakukan masa *Khiyar* selama tiga hari. Masa tersebut cukup untuk mengetahui secara teliti barang yang dibelinya. Masa ini, menurut pandangan syara' juga mengandung beberapa konsekuensi hukum yang bisa didapat selama tempo tersebut.¹²

Jika masa akhir dari tempo tiga hari tersebut telah dekat, sedangkan kedua orang tersebut tak bisa hadir bersama (teman dekat atau orang ahli) di sampingnya, maka dia (si pembeli) menggagalkan transaksinya dan mengadakan transaksi baru dengan masa *Khiyar* yang sama yaitu tiga hari. Demikian seterusnya sampai kedua orang tersebut berada bersama mereka di sampingnya dan dia mengetahui barang yang dibelinya secara mendetail. Dengan praktik seperti ini, maka tak ada celah terjadinya penipuan dan kedengkian. Inilah hikmah-hikmah yang begitu agung terkandung dalam *Khiyar*, yang mampu

¹¹ Amir Syarifudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), Cet.1, hlm. 213

¹² Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Jilid-2, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 212-213

mencegah terjadinya perselisihan dan permusuhan antar kelompok di kalangan kaum muslimin.¹³

Para ulama berselisih tentang siapa penanggung barang yang dijual selama masa *khiyar*. Menurut Imam Malik berikut murid-muridnya, al-Laits, dan al-Auza'i, menjadi tanggungan si penjual. Sedangkan kedudukan si pembeli adalah sebagai penerima titipan. Yang demikian ini berlaku hak *khiyar* bagi si pembeli dan di penjual atau salah satunya. Di kalangan ulama-ulama Maliki ada yang berpendapat, semua ulama sepakat bahwa jika barang rusak di tangan penjual, maka itu menjadi tanggungannya. Tetapi jika barang rusak di tangan si pembeli, maka kedudukannya sama seperti gadai dan barang pinjaman. Artinya, kalau barang tersebut tidak ada di tangannya, ia yang harus menanggungnya. Tapi jika barang ada di tangannya, maka yang harus menanggung ialah si penjual.¹⁴

Menurut Imam Abu Hanifah, jika syarat *khiyar* untuk kedua belah pihak atau untuk si penjual saja, maka tanggungannya ada pada si penjual, dan barang yang dijual menjadi miliknya. Tetapi jika *khiyar* hanya disyaratkan oleh si pembeli, maka barang tersebut lepas dari kepemilikan si penjual, tetapi juga bukan menjadi milik si pembeli. Jadi, barang tersebut berstatus quo, sampai selesai *khiyar*. Menurut salah satu versi pendapat yang dikutip dari Imam Abu Hanafiah, si pembeli harus menanggung harga. Ini menunjukkan bahwa barang tersebut sudah masuk dalam kepemilikan si pembeli. Dalam masalah ini Imam Syafi'i memiliki dua versi pendapat. Menurut versi pendapat yang populer,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Trj. Abdul Rasyad Shiddiq, Cet.1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013) hlm 368

tanggung ada pada si pembeli jika *khiyar* melibatkan si penjual dan si pembeli. Alasan para ulama bahwa yang menanggung si penjual dalam semua keadaan, karena hal itu merupakan akad yang tidak mengikat. Karenanya, hak kepemilikan belum berpindah dari si penjual. Contohnya seperti kalau ia mengatakan, “Aku menjual kepadamu.” Tetapi si pembeli tidak menjawab, “Aku terima.”¹⁵

Ulama-ulama yang mengatakan tanggung ada pada si pembeli, mereka berdalih bahwa jual beli *khiyar* itu sama seperti jual beli yang mengikat. Tetapi alasan ini lemah, karena itu berarti mengqiaskan masalah yang masih diperselisihkan dengan masalah yang sudah disepakati. Sementara ulama-ulama yang meletakkan tanggung pada pembuat syariat *khiyar*, jika yang mensyaratkannya hanya satu pihak saja, mereka berdalih bahwa jika si penjual yang membuat syarat, maka *khiyar* berfungsi untuk mempertahankan barang menjadi miliknya. Dan kalau si pembeli saja yang mensyaratkannya, berarti si penjual telah menjauhkan dan memisahkan barang tersebut dengan kepemilikannya. Oleh karena itulah barang tersebut harus masuk dalam kepemilikan si pembeli.¹⁶

Sebagian ulama mengatakan, barang tersebut telah lepas dari kepemilikan si penjual, karena ia tidak mensyaratkan *khiyar*. Tetapi tidak berarti harus masuk dalam kepemilikan si pembeli karena ia mensyaratkan *khiyar* untuk mengembalikan kepada si penjual. Tetapi pendapat ini tidak sesuai dengan hukum dasar, karena salah satunya harus menerima kerugian. Pangkal perselisihan ini

¹⁵ *Ibid* ... hlm 369

¹⁶ *Ibid*.

ialah, apakah *khiyar* disyaratkan untuk menjatuhkan pembatalan transaksi jual beli atau untuk menyempurnakannya. Jika kita cenderung pada yang pertama, berarti barang tersebut telah lepas dari tanggungan si penjual. Tetapi jika cenderung pada kedua, berarti barang tersebut menjadi tanggungan si penjual.¹⁷

Selanjutnya akan dijelaskan dasar hukum disyariatkan *khiyar* sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan Abu Barzah Al Aslami bahwa Nabi saw bersabda,

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Dari Abu Barzah Al Aslami ia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih (*Khiyar*) selama keduanya belum berpisah’.”¹⁸

2. Hadis yang juga berdasarkan dari Ibnu Umar ra. Rasulullah bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَتْبَأَ يَعْزِنُ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا.

Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya penjual dan pembeli itu diperbolehkan *Khiyar* dalam jual belinya selama keduanya belum berpisah atau jual belinya berupa *Khiyar*.”¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 312

¹⁹ Amir Al Jazar, Anwar Al Baz, *Kumpulan Fatwa Ibnu Tamiyyah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm 235-236

Hadis diatas menjelaskan tentang pembolehan *Khiyar*, dikarenakan adanya kerelaan pada berlangsungnya akad yang didasari keberadaan perjanjian yang tidak ada kerusakan. Adanya kerusakan yang terjadi menunjukkan rusaknya kerelaan diantara keduanya, oleh sebab itu diperbolehkan adanya *Khiyar* ini dalam transaksi jual beli.

B. Jenis *Khiyar* dan Pentingnya *Khiyar* dalam Pelaksanaan Transaksi

Sebelum menjelaskan jenis-jenis *Khiyar Syarat* akan dijelaskan tentang macam-macam *Khiyar* secara umum, yang terdapat dalam buku-buku fiqh muamalah yaitu sebagai berikut:

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar Majlis merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkannya, selama keduanya masih berada dalam satu majlis dan belum berpisah badan, *Khiyar* ini terdapat dalam kitab fiqh muamalah pada bab jual beli.²⁰

Khiyar ini terjadi bagi penjual dan pembeli sejak dilakukannya akad hingga keduanya berpisah, selama mereka tidak berjual beli dengan syarat tidak ada *Khiyar* atau mereka menggugurkan *Khiyar* tersebut setelah akad atau salah satu dari mereka (baik penjual atau pembeli) ada yang menggugurkan hak

²⁰ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Cet-3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 105

Khiyarnya, maka gugurlah haknya namun bagi pihak lain (yang tidak mengugurkannya) maka hak *Khiyarnya* masih ada.²¹

Dari Ibnu ‘Umar r.a, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مَا مِمَّا يَتَفَرَّقَانِ وَكَأَنَّا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبَيَّعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَمِمَّا يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

*Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh juga menceritakan kepada kami, Laits mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "Jika dua orang saling berjual beli, maka setiap orang dari mereka memilih Khiyar selama belum berpisah dan mereka bersama-sama (dalam satu tempat), atau salah satu dari mereka memberikan Khiyar kepada yang lain, maka jika salah satu dari mereka memberikan Khiyar kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas Khiyar tersebut sungguh telah (terjadi) jual beli, dan bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli, dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli maka telah terjadi jual beli."*²²

Khiyar Majlis sah menjadi milik si penjual dan si pembeli semenjak dilangsungkannya akad jual beli hingga mereka berpisah, selama mereka berdua tidak mengadakan kesepakatan untuk tidak ada *Khiyar*, atau kesepakatan untuk menggugurkan hak *Khiyar* setelah dilangsungkannya akad jual beli atau seorang

²¹ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqh Lengkap*, Jilid-3, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm 17

²² Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm 516

di antara keduanya menggugurkan hak *Khiyarnya*, sehingga hanya seorang yang memiliki hak *Khiyar*.²³

Masa *Khiyar Majlis* akan berakhir dengan salah satu dari dua hal yakni saling memilih (*takhayur*) atau berpisah (*tafarruq*):

a. *Takhayur*

Takhayur adalah keputusan pelaku transaksi antara memilih melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika masih berada di majlis akad. Pelaku transaksi, apabila telah menjatuhkan satu pilihan ini, masa hak *Khiyar Majlisnya* telah berakhir, kendati keduanya belum berpisah (*tafarruq*) dari majlis akad.²⁴

b. *Tafarruq*

Tafarruq adalah terjadinya perpisahan kedua belah pihak pelaku transaksi dari majlis akad. Batasan *tafarruq* merujuk kepada makna '*urfi*, karena tidak ada batasan secara syar'i maupun lughawi. *Tafarruq* bisa terjadi. Dalam arti masa hak *Khiyar* kedua pelaku transaksi berakhir, meskipun hanya salah satu pihak yang keluar dari majlis akad, sebab peristiwa *tafarruq* tidak bisa dipilah-pilah layaknya *takhayur* di atas.²⁵

²³ 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, Cet-2 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm 666

²⁴ Zakariya Anshori, *Atsna al-Matalib fi Syarhi Raudhi al-Talib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), juz 3, hlm 90

²⁵ *Ibid.*, hlm 91

2. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya seperti pembelian keramik, ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan leperluannya, maka *Khiyar Ta'yin* di bolehkan.²⁶

3. *Khiyar Aib*

Khiyar Aib yaitu adanya cacat dan barang yang dijual belikan atau harga, karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan yang di maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad. Ketetapan adanya *Khiyar* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridhaan dari yang akad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.²⁷

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh ...*, hlm 97

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh ...*, Cet-3, hlm. 116

عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِلُخْيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

*Dari Shalih Abu Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata, "Aku mendengar Hakim bin Hizam r.a meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 'Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat), niscaya dihilangkan berkah jual beli mereka.'"*²⁸

Cacat ada dua macam, *pertama*, cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubah barang dari sisi lahirnya (luarnya), bukan batinnya (dalamnya). Contohnya banyak, seperti buta, buta sebelah, juling lumpuh, infeksi kulit kepala, penyakit kronis (menahun), jari yang kurang, gigi hitam, gigi rontok, gigi tambahan, kuku hitam tuli, bisu, bekas luka dan seluruh penyakit yang meliputi badan. *Kedua*, cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya. Contohnya, binatang tunggangan tidak dapat dikendalikan, lamban yang tidak umum dalam berjalan dan sejenisnya.²⁹

Kriteria aib yang bisa menetapkan hak *Khiyar Aib* ialah:

- a. Aib Qadim, yakni aib yang ada sebelum terjadi transaksi, atau ada setelah transaksi namun sebelum terjadi serah terima barang, atau ada bersamaan dengan serah terima barang, dan atau ada setelah serah terima barang namun merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya.

²⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Trj. Amiruddin, Cet.1, Jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005) hlm 127

²⁹ *Ibid.*

- b. Aib yang mengurangi fisik barang yang bisa menafikan minat pelaku transaksi.
- c. Aib yang mengurangi fisik barang atau tidak, namun bisa mengurangi harga pasaran.
- d. Aib yang tidak wajar ditemukan pada fisik barang tersebut.³⁰

Hal ini sesuai dengan hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar r.a,

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Hadis Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhum, 'Sesungguhnya seseorang bercerita kepada Nabi SAW bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, "Jika kamu membeli sesuatu maka katakan kepada penjualnya, Tidak boleh ada penipuan sama sekali." ' Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Kitab Jual beli, bab Larangan menipu dalam jual beli.³¹

Hak *Khiyar Aib* akan berakhir dalam arti pelaku transaksi tidak memiliki hak opsional untuk melangsungkan atau mengurungkan transaksi lagi, apabila setelah mendapati aib terjadi hal-hal berikut:

- a. Tidak segera mengembalikan (*radd*) komoditi.
- b. Komoditi telah dimanfaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual, dan lainnya. Karena tindakan-tindakan seperti ini mengindikasikan rela (*ridha*) dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan transaksi.³²

4. *Khiyar Ru'yah*

³⁰ Musthafa Al-khin, *al-Fiqh al-Manhaj 'ala Madzhab Imam Syafi'i*, juz 6, hlm 21

³¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Lu'lu' Wal Marjan Terjemahan Lengkap Kumpulan Hadits Bukhari Muslim (Muttafaq 'Alaih)*, (Jakarta: Akbar Media, 2011), hlm 414

³² Musthafa Al-khin, *al-Fiqh al-Manhaj 'ala Madzhab Imam Syafi'i*, juz 6, hlm 22

Khiyar Ru'yah ialah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.³³

Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *Khiyar Ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه الدار قطنى عن أبي هريرة).

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak *Khiyar* apabila telah melihat barang itu”. (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).³⁴

Khiyar diberikan kepada pembeli ketika melihat barang dagangan, bukan sebelumnya. Jika ia menyetujui jual beli sebelum melihat barangnya, maka jual belinya tidak lazim dan *Khiyarnya* tidak gugur serta dibolehkan mengembalikan barang dagangan. Hal itu karena Nabi SAW menetapkan *Khiyar* bagi pembeli setelah melihat barang dagangan. Jadi, jika pembeli diberi hak *Khiyar* ijazah (persetujuan jual beli) sebelum melihat barang dagangan, lalu dia menyetujuinya, maka ia tidak memiliki *Khiyar* setelah melihatnya.³⁵

Jika penjual dan pembeli berselisih, dimana penjual berkata, “saya telah menjual barang ini kepada kamu, dan kamu sudah melihatnya,” sedangkan pembeli berkata, “saya belum melihatnya,” maka perkataan yang diterima dan dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpah. Hal itu karena

³³ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh ...*, hlm. 101

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, Jilid-5, hlm 227

penjual mengaku adanya akad lazim dan pembeli mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pembeli tapi disertai dengan sumpahnya. Karena penjual mendakwa pembeli bahwa hak fasakhnya hilang dan akadnya menjadi lazim. Masalah ini adalah hal yang boleh dilakukan ikrar padanya, maka berlaku juga *istihlaf* (meminta bersumpah) di dalamnya.³⁶

5. *Khiyar Syarat*

Menurut Abdul Azhim bin Badawi al Khalafi *Khiyar Syarat* merupakan kedua orang yang sedang melakukan jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak *Khiyar* sampai waktu tertentu, maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak *Khiyar* tersebut cukup lama.³⁷

Menurut Dr. Rozalinda, M.Ag, *Khiyar Syarat* merupakan satu orang dari dua orang yang berakad, keduanya, atau selain mereka ada hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad untuk waktu yang mereka tentukan.³⁸

Khiyar Syarat menurut ulama fiqh ialah

جامعة الرانري
AR-RANRIY

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا أَوْ لِعَبْرٍ هُمَا الْحَقُّ فِي فُسْخِ الْعَقْدِ أَوْ عَمَضًا يَهْ خِلَافًا
لِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ

“Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad

³⁶ *Ibid.*, hlm. 235

³⁷ Abdul Azhim bin Badawi al Khalafi, *Al-Wajiz* ..., hlm 667

³⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm 121

memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.”³⁹

Contohnya, seorang pembeli berkata, “Saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya ber*Khiyar* (pilih-pilih) selama sehari atau tiga hari.” *Khiyar* disyariatkan antara lain untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang akad.⁴⁰

Masa *Khiyar Syarat* ada batas minimal dan maksimal. Batas minimal masa *Khiyar Syarat* adalah masa sebentar yang telah diketahui, seperti satu jam. Dan batas maksimalnya ialah tiga hari tiga malam. Limitasi pada tiga hari tiga malam ini, disamping berdasarkan hadits, juga didukung alasan rasional bahwa, tiga hari adalah masa yang secara *galib* telah cukup untuk membuat pertimbangan secara matang.⁴¹

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ إِبْتِغَاءَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

“Kamu boleh *khiyar* (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam.” (HR. Baihaqi)⁴²

Dari definisi-definisi di atas terdapat perbedaan dalam mendefinisikan *Khiyar Syarat*, hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pemahaman yang berbeda dalam penukilan hadits, dimana hadits-hadits yang menguraikan tentang *Khiyar* ini banyak sekali, mulai dari hadits zhaif sampai pada hadits shahih.

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh ...*, hlm 104

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 105

⁴¹ Tim Laskar Pelangi, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 70

⁴² Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh ...*, hlm. 102

a. Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar r.a, dari Rasulullah SAW bahwa Beliau bersabda: ‘Jika dua orang melakukan transaksi jual beli maka masing-masing punya hak Khiyar atas jual belinya selama keduanya belum berpisah dan masih berkumpul. Atau jika salah satu dari keduanya memberikan hak Khiyar kepada yang lain lalu keduanya bertransaksi dengan itu, maka jual beli tetap dilakukan. Adapun jika keduanya berpisah setelah bertransaksi, sedang salah satu dari keduanya tidak membatalkan transaksi, maka jual beli itu tetap dilaksanakan.’”⁴³

b. Rasulullah SAW bersabda,

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

“Kamu boleh Khiyar (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (HR. Baihaqi).⁴⁴

c. Dari Ibnu Umar r.a, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Hadis Ibnu Umar r.a, dari Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda, “Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, masing-masing mereka berhak Khiyar sepanjang mereka belum berpisah dan keduanya setuju. Atau salah satu pihak memberikan kebebasan memilih kepada yang lain, lalu mereka menetapkan hal itu, maka jadilah akad jual beli, dan sekalipun mereka telah berpisah setelah

⁴³ Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2006)hlm 423

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh ...*, hlm 102

selesai melakukan akad jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka akad jual beli jadi.” Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Kitab jual beli, Bab jika salah satu pihak memberikan pilihan kepada pihak yang lain setelah terjadi jual beli, maka akad jual beli jadi.⁴⁵

Melihat dari jenis-jenisnya *Khiyar*, pentingnya *Khiyar* dalam bertransaksi yaitu untuk menjaga kepentingan kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Akad ini memberi kesempatan untuk membatalkan salah satu pihak karena salah satu dari keduanya mempunyai hak tertentu. *Khiyar* disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia, seperti untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, agar menghindari terjadinya penipuan dalam urusan jual beli. *Khiyar* juga dapat menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli, supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli.

Didalam praktiknya, tidak sedikit orang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut bisa terjadi baik di pihak penjual ataupun pembeli. Penyesalan umumnya dapat diakibatkan oleh persoalan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan, baik karena kesengajaan pihak penjual maupun karena tidak cermat, kurang hati-hati, atau faktor lainnya dari pihak pembeli. Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan transaksi atau membatalkannya.

⁴⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Lu'lu' Wal Marjan Terjemahan ...* hlm 414

C. *Khiyar Syarat* Sebagai Alternatif untuk Melanjutkan atau Membatalkan Transaksi dan Kaitannya dengan Garansi

Syarat diucapkan untuk beberapa makna diantaranya mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa: “Syarat itu menguasai atau milikmu.” Syarat adalah sebab dan *Khiyar* adalah yang disebabkan, ia termasuk menyandarkan sebab dengan yang disebabkan menurut aturan.⁴⁶

Selanjutnya *Khiyar Syarat* di sini ialah hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli (*muta’aqidain*) terhadap sebuah syarat berupa batas waktu tertentu. Biasanya paling lama syarat yang diminta tiga hari.⁴⁷ Secara substansial, fungsi *Khiyar Syarat* merupakan perpanjangan waktu dari hak opsional dalam *Khiyar Majlis*. Apabila hak opsional dalam *Khiyar Majlis* terbatas hanya ketika pelaku transaksi masih berada dalam majlis akad, dan akan berakhir begitu keduanya telah berpisah, maka dalam *Khiyar Syarat* hak opsional tersebut masih berlangsung sekalipun kedua pihak telah berpisah, sampai batas waktu yang disepakati.⁴⁸

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem ...*, Cet-2, hlm. 101

⁴⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet-2, hlm. 136

⁴⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalat*, Cet-2, (Kediri: Lirboyo Press, 2013),

Para fuqaha' membagi *Khiyar Syarat* ini kepada beberapa macam seperti berikut ini:

1. *Khiyar Masyru'* (*Khiyar* yang disyariatkan)

Khiyar masyru' adalah *Khiyar* yang dibolehkan syara' dengan syarat menentukan batasan waktunya. Dengan kata lain *Khiyar* menjadikan suatu akad tidak mengikat (*lazim*) terhadap orang yang memiliki hak *Khiyar*, sehingga ia boleh membatalkan akad dalam masanya atau meneruskannya. Apabila tempo atau masa *Khiyar* berakhir tanpa terjadi pembatalan atau penerusan secara tegas maka hak *Khiyar* akan gugur dan akad menjadi *lazim*. Pembatalan atau penerusan akad bisa dilakukan dengan ucapan yang mengindikasikan hal itu seperti, “Aku terima akad ini”, “Aku teruskan”, “Aku setuju”, “Aku batalkan”, dan sebagainya. Bisa juga dengan bentuk perbuatan yang mengindikasikan adanya pembatalan dan penerusan akad, atau pembuatan yang substansinya kearah itu seperti melakukan *tasharuf* pada barang dengan menjualnya, menyewakannya, menjadikannya jaminan, meminjamkannya, baik *tasharuf* tersebut dari penjual apabila ia memiliki *Khiyar* maupun dari pembeli apabila ia memiliki *Khiyar*.⁴⁹

Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW tentang riwayat Hibban Ibn Munqid yang menipu dalam jual beli, kemudian perbuatannya itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا إِجْلَاءَ بَعْدَ وَدِّي الْحَيَاةِ مُتَمَلِّئًا نَهْ أَيَّامٍ (رواه مسلم)

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jil IV, Cet. 1 (terj. Abdul Hayyei al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011), hlm 556

“Jika kamu bertransaksi (jual beli), katakanlah, tidak ada penipuan dan saya *Khiyar* selama tiga hari.” (HR. Muslim).⁵⁰

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk membatalkan sebuah akad dalam *Khiyar Masyru'* yaitu:

- a. Pembatalan itu terjadi pada masa *Khiyar*, karena akad mengikat *lazim* dengan berlalunya masa *Khiyar* tanpa ada pembatalan dari pihak yang memiliki *Khiyar*.
- b. Pihak yang lain, atau orang yang mensyaratkan *Khiyar* yang mengetahui tentang pembatalan itu jika diucapkan dengan perkataan (*fasakh qauli*).

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad al-Hasan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan terjadinya kerugian bagi pihak tersebut. Karena apabila seorang, terkadang ia tidak mencari pembeli yang lain karena merasa yakin bahwa pembeli pertama tidak akan membatalkan akad, dan hal ini akan merugikan (apabila ia tahu ada pembatalan dari pihak pembeli). Jika seorang pembeli, boleh jadi ia melakukan *tasharuf* pada barang karena menyangka bahwa penjual tidak akan membatalkan akad, sehingga ia mesti mengganti dan ini adalah kerugian terhadapnya, dengan diketahui adanya pembatalan, akan dapat dihindari kemudharatan atau kerugian seperti ini.⁵¹

Selain itu pembatalan dapat dilakukan dengan perbuatan (*fasakhfi'li*). Ia tidak perlu diberitahukan pihak yang satu lagi sebab ia merupakan perkara *hukmi* (yang dihukumkan), dan dalam pembatalan secara hukum tidak disyaratkan

⁵⁰ H. Rachmat Syafei, *Fiqh ...*, hlm 105

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan ...*, hlm. 558

adanya pengetahuan akan hal itu seperti memecat wakil, *syarik mudharib* (pihak yang ikut dalam mudharabah), seseorang yang murtad dan pindah kewilayah musuh, seorang yang gila dan sulit disembuhkan, dan sebagainya. Pihak kedua juga tidak disyaratkan mengetahui adanya *ijazah* (pembolehan) terhadap akad.⁵²

Menurut Abu Yusuf dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, tidak disyariatkan pihak kedua mengetahui adanya pembatalan, karena penerimaan secara *Khiyar* menunjukkan yang pemilik *Khiyar* melaksanakan kuasanya untuk membatalkan akad, baik diketahui atau tidak oleh pihak yang kedua.⁵³

Cara pengguguran *Khiyar* dapat dilakukan dengan tiga cara:⁵⁴

- a. Pengguguran *Khiyar* secara jelas (*isqath sharih*)
- b. Pengguguran dengan *dilalah* (*isqath dilalah*)
- c. Pengguguran secara *mudharat* (*isqath bi thuruqid dhirarah*)

Pertama, menggugurkan *Khiyar* dengan cara yang jelas (*isqath sharih*) adalah pengguguran yang dilakukan oleh orang yang ber *Khiyar*, seperti menyatakan, “saya ridha”. Dengan demikian akad menjadi jelas (*sharih*). Sebaliknya, akad akan gugur dengan pernyataan, “saya batalkan atau saya gugurkan akad ini.”

Kedua, pengguguran dengan *dilalah* adalah adanya *tasharruf* (beraktifitas dengan barang tersebut) dari pelaku *Khiyar* yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi dilakukan, seperti pembeli mehibahkan barang tersebut kepada orang

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan ...*, hlm. 558

⁵⁴ H. Rachmat Syafei, *Fiqh ...*, hlm. 108

lain, atau sebaliknya, dia mengembalikan kepemilikan kepada penjual. Pembeli menyerahkan kembali kepada penjual menunjukkan bahwa dia membatalkan jual beli atau akad.

Ketiga, pengguguran *Khiyar* dengan kemudharatan terdapat dalam beberapa keadaan sebagai berikut:

- a. Habis waktu
- b. Seseorang yang memberikan syarat meninggal
- c. Adanya hal yang semakna dengan mati
- d. Barang rusak ketika masa *Khiyar*.

Adapun tentang rusaknya barang dalam jangka waktu *Khiyar* maka status jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Khiyar* akan gugur jika masih dalam penguasaan penjual
- b. Jika barang sudah ada ditangan pembeli, namun *Khiyar* berasal dari penjual, maka akad jual beli batal. Akan tetapi pembeli harus menggantikannya
- c. Jika barang sudah ada ditangan pembeli dan *Khiyar* berasal darinya, jual beli menjadi lazim dan *Khiyar* pun gugur

- d. Ulama Syafi'iah seperti halnya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika barang rusak dengan sendirinya, *Khiyar* gugur dan jual belipun batal.
- e. Terdapat kecacatan pada barang.⁵⁵

2. *Khiyar Syarat Fasid* (*Khiyar* yang rusak)

Menurut pendapat paling masyhur dikalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *Khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, seperti pernyataan, “Saya beli barang ini dengan syarat saya *Khiyar* selamanya”, perbuatan ini mengandung unsur *jahalah* (ketidak jelasan).

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli seperti itu batal. *Khiyar* sangat menentukan akad, sedangkan batasannya tidak diketahui, sehingga akan menghalangi *aqid* (orang yang melakukan akad) untuk menggunakan (*tasharruf*) barang tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli tersebut *fasid*, tetapi tidak batal. Jika syarat tersebut belum sampai tiga hari atau tidak bertambah dari tiga hari, atau memberikan penjelasan tentang masa *Khiyar*, akad menjadi sah sebab telah hilang penyebab yang merusaknya. Selain itu, syarat *Khiyar* berubah sesuai dengan landasan asalnya, yaitu tiga hari sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Hibban Ibn Munqid. Dengan demikian, persyaratan *Khiyar* tanpa batas dengan sendirinya gugur oleh landasan asal tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penguasa diharuskan membatasi *Khiyar* secara adat sebab *Khiyar* bergantung pada barang yang dijadikan akad. Namun, tidak boleh terlalu lama melewati batas *Khiyar* yang telah ditetapkan atau membatasi *Khiyar* dengan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 111

sesuatu yang tidak jelas, seperti mensyaratkan *Khiyar* turunnya hujan atau sampai datangnya seseorang.⁵⁶

Apabila *Khiyar* hanya untuk penjual maka kepemilikan barang tidak berpindah darinya, tetapi harga keluar dari pemilikan pembeli. Karena, akad sudah bersifat *lazim* terhadapnya, namun harga tersebut belum termasuk dalam pemilikan penjual agar dua *badal* (barang dan harga) tidak terhimpun dalam satu tangan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara kedua pengakad. Abu Hanafiah mengatakan, harga sudah masuk dalam pemilikan penjual karena sesuatu tidak bisa tanpa ada pemilik.⁵⁷

Apabila harga untuk pembeli saja maka harga tidak akan keluar dari kepemilikannya, akan tetapi harga sudah keluar dari pemilikan penjual namun tidak masuk dalam kepemilikan pembeli menurut Abu Hanifah, tapi menurut dua sahabatnya barang sudah masuk dalam kepemilikan pembeli. Kalangan Malikiyah mengatakan, kepemilikan barang adalah untuk penjual dalam masa *Khiyar* sampai masa tersebut berkhiar. Alasan kalangan ini adalah orang yang mensyaratkan ada *Khiyar* untuk dirinya berarti ada persetujuannya belum sempurna terhadap akad, sementara efek akad tidak akan ada kecuali ada persetujuan yang sempurna.⁵⁸

Perbedaan pendapat dari kalangan ini tampak pada beban atau objek akad dan tambahannya. Kalau menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, biaya atau beban selama masa *Khiyar* ditanggung oleh penjual, dan tambahan adalah haknya.

⁵⁶ H. Rachmat Syafei, *Fiqh ...*, hlm 105-106

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan ...*, hlm 559

⁵⁸ *Ibid.*

Kalau menurut pendapat yang lain, biaya ditanggung oleh pembeli dan tambahan untuknya.⁵⁹

Kaitannya dengan garansi dalam Amway sama-sama halnya untuk membatalkan atau meneruskan akad dengan sesuai atau tidaknya akad yang dibuat. Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan garansi bukan lagi hal yang baru, bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan dalam membeli sesuatu barang. Dilihat dari segi kemanfaatannya dalam masyarakat luas tentunya sangat besar sekali, sebab dengan adanya perjanjian ini dapat menjadi perlindungan terhadap konsumen di bawah pihak penjual.

Pada prinsipnya *Khiyar* dan garansi ini menjadi salah satu cara yang dilakukan penjual dalam rangka memberikan kepuasan kepada pembeli, sehingga dapat terjalin kepuasan antara dua belah pihak. Dalam hal ini jaminan yang diberikan oleh pihak penjual untuk menyatakan bahwa barang yang dijualnya adalah barang yang terbaik. Pembeli dapat mengembalikan barang yang dibelinya jika diketahui adanya kecacatan atau ketidakcocokan pada barang tersebut.

D. Pandangan Fuqaha' tentang Batas Waktunya *Khiyar Syarat* dalam Pelaksanaan Transaksi

Ditemukan beberapa aspek perbedaan pendapat ulama dalam menjelaskan *Khiyar Syarat* seperti berikut:

1. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Jangka Waktu *Khiyar Syarat*

Masa Berlakunya *Khiyar Syarat* ini terjadi perbedaan pendapat para fuqaha seperti :

⁵⁹ *Ibid.*

a. Menurut Hanafiah, dilihat dari segi masa berlakunya, *Khiyar Syarat* terbagi kepada tiga bagian:

1) *Khiyar* yang *Fasid* secara disepakati ada dua macam, yaitu masa *Khiyar* disebutkan dengan tidak jelas, misalnya: “Saya beli barang ini dengan syarat *Khiyar* beberapa hari atau selamanya”. *Khiyar* disebutkan dengan mutlak tanpa mengaitkannya dengan masa sama sekali, Misalnya: “Saya beli barang ini dengan syarat *Khiyar*, tanpa menyebutkan masa sama sekali”.

2) *Khiyar* yang dibolehkan secara *ittifaq*, yaitu *Khiyar* yang masa berlakunya disebutkan yakni selama tiga hari atau kurang.

3) *Khiyar* yang diperselisihkan. Contohnya seperti “Saya beli barang ini dengan syarat *Khiyar* selama satu bulan atau dua bulan.” Menurut Abu Hanifah, ini adalah syarat yang *fasid*. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa syarat semacam ini boleh. Hal ini dikarenakan menurut mereka berdua apabila syarat *Khiyar* disebutkan lebih dari tiga hari asal ditentukan maka hukumnya boleh dan akadnya sah. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah *Khiyar* tersebut tidak sah dan akadnya *fasid* atau *maufuq*.

b. Menurut Malikiyah, masa berlakunya *Khiyar Syarat* itu terbagi kepada empat bagian,

- 1) *Khiyar* dalam jual beli benda tetap dan yang berhubungan dengannya seperti bangunan dan pepohonan. *Khiyar* pada bagian pertama ini berlaku sampai 36 (tiga puluh enam) atau paling banyak 38 (tiga puluh delapan) hari. Apabila lebih dari 38 hari maka akad menjadi *fasid*.
- 2) *Khiyar* dalam barang-barang dagangan, seperti pakaian. *Khiyar* pada bagian ini hanya berlaku untuk tiga sampai lima hari. Apabila lebih dari lima hari maka akad menjadi *fasid*.
- 3) *Khiyar* padab binatang. Apabila binatang bukan untuk dikendarai, seperti sapi, kambing, dan burung maka *Khiyar* hanya berlaku selama tiga sampai lima hari. Adapun binatang-binatang yang fungsinya untuk dikendarai, apabila *Khiyar* untuk mengetahui murah atau mahal serta kegemukannya yang disamping untuk kendarannya maka masa *Khiyar* berlaku antara tiga sampai lima hari juga. Apabila *Khiyar* untuk mengetahui kondisi kendarannya, maka adakalanya untuk di dalam kota (jarak dekat) atau ke luar kota. Apabila untuk kendaraan dalam kota, maka masa *Khiyar* cukup dua hari. Apabila untuk kendaraan keluar kota, maka masa *Khiyar* untuk ukuran dua pos. Akan tetapi, sebagian Malikiyah mengatakan bahwa *Khiyar* untuk binatang, baik untuk keperluan dikendarai atau bukan, sama yaitu sekitar tiga hari atau lebih. Sedangkan ukuran hari dan pos khusus untuk keperluan kendaraan saja.

- 4) *Khiyar* padahamba sahaya, yaitu antara delapan sampai sepuluh hari.
- c. Menurut Syafi'iyah, masa *Khiyar* itu adalah tiga hari atau kurang, dengan syarat harus bersambung dengan syarat *Khiyar* dan berturut-turut. Apabila masa *Khiyar* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual beli menjadi batal. Seperti, "Saya jual kepadamu barang ini dengan syarat *Khiyar* beberapa hari atau selamanya." Demikian pula apabila antara masa *Khiyar* dengan syarat tidak bersambung, seperti "Saya jual kepadamu barang ini sekarang, dengan syarat mulai besok", maka akad jual beli menjadi batal. Demikian pula apabila hari pertama bersambung dengan akad, misalnya hari Kamis, tetapi syarat yang dua hari mulai hari Sabtu misalnya maka akad menjadi batal. Perhitungan hari tidak termasuk malam, kecuali hari pertama dan kedua, karena hari (siang) menyambung dengan malam. Dengan demikian, batas hari ketiga hanya sampai maghrib, tidak sampai malam.
- d. Menurut Hanabilah, masa *Khiyar* disyariatkan harus tertentu (diketahui) tetapi tidak ada batasnya. Oleh karena itu, dibolehkan masa *Khiyar* itu satu bulan atau satu tahun dan seterusnya. Akan tetapi, apabila masa *Khiyar* nya tidak jelas maka syaratnya *fasid*, tetapi jual belinya sah. Seperti "Saya beli barang ini dengan syarat *Khiyar* semau saya, atau sampai turun hujan". Apabila masa *Khiyar* di tentukan tetapi tidak berturut-turut, maka syarat yang

diakui hanya hari pertama saja, dan penghitungan masa berikutnya mulai dari sejak disebutkannya syarat *Khiyar*.⁶⁰

2. Pandangan Ulama tentang Status Hukum Akad pada Masa *Khiyar Syarat*

Ulama Hanafiyah dan malikiyah, berpendapat bahwa *Khiyar* ini menyebabkan terhalangnya akibat hukum yang lahir dari akad itu. Menurut mereka, objek jual beli tidak berpindah milik dari penjual kepada pembeli dan harga barang juga belum menjadi milik penjual. Apabila hak *Khiyar* hanya dimiliki oleh pembeli, maka barang yang dijualbelikan itu belum berpindah dari miliknya ke tangan penjual. Sedangkan harga barang berhak diterima penjual, karena bagi pembeli, akad itu bersifat mengikat, sedangkan bagi penjual akad itu tidak mengikat disebabkan ada *Khiyar Syarat* yang ditentukan. Apabila yang memiliki hak *Khiyar* adalah pembeli, maka harga barang belum berhak diserahkan kepada penjual sampai tenggang waktu *Khiyar* itu habis, meskipun barang itu harus diserahkan penjual, karena akad itu bersifat mengikat penjual, walaupun tidak mengikat pembeli.⁶¹

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akibat hukum jual beli itu tetap berlaku selama masa *Khiyar*, sampai barang yang dijual diserahkan kepada penjual, dan pembeli berhak menerima harga barangnya, baik *Khiyar* itu ditentukan bagi kedua belah pihak maupun hanya untuk salah satu pihak.⁶²

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm 227-230

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm 135-135

⁶² *Ibid.*

Perbedaan pendapat ini akan terlihat jelas dalam masalah biaya objek jual beli atau hasil yang muncul secara alami dari objek jual beli. Apabila objek jual beli itu adalah hewan ternak, seperti kambing atau sapi, maka biaya pemeliharaan hewan, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi kewajiban penjual dan hasil hewan itu seperti susunya, menjadi hak penjual. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, biaya pemeliharaan dibebankan bagi pembeli dan hasil (susu hewan itu) menjadi haknya.⁶³

3. Pandangan Ulama tentang Kewarisan *Khiyar Syarat* Ketika Shahibul *Khiyar* Meninggal Dunia

Imam Malik, Syafi'i dan para sahabat mereka berdua berpendapat bisa diwariskan, dan apabila orang yang memiliki *Khiyar* meninggal maka para ahli warisnya memiliki *Khiyar* seperti apa yang dahulunya si mayit miliki. Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabat mengatakan bahwa *Khiyar* batal dengan meninggalnya orang yang memiliki *Khiyar* tersebut dan jual beli telah sempurna. Begitu pula dengan *Khiyar Syuf'ah*, *Khiyar* diterimanya wasiat dan *Khiyar iqalah*.⁶⁴ Mengenai *Khiyar* pengembalian barang karena adanya cacat (maksudnya, bahwa dia mengatakan hal tersebut dapat diwariskan) begitu juga dengan *Khiyar* penerimaan ghanimah (rampasan perang) sebelum dibagi, *Khiyar qishash* serta *Khiyar rahn* (gadai).⁶⁵

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ahmad Abu Al-Majdi, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm 417

⁶⁵ Ahmad Abu Al-Majdi, *Bidayatul ...*, hlm 417

Imam Malik mengatakan dalam *Khiyar* seperti seorang ayah untuk menarik kembali apa yang telah ia belikan kepada anaknya (maksudnya, bahwa ia tidak memandang bahwa ahli waris orang yang meninggal mewarisi *Khiyar* dalam mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya) yang telah diberikan syari'at kepadanya dan hal tersebut (maksudnya, kepada bapak tersebut), begitu pula dengan *Khiyar* budak mukatab (pembebasan diri dengan membayar cicilan kepada tuannya), *thalak* (cerai) serta *li'an*. Makna *Khiyar* talak adalah seseorang berkata kepada orang lain, "Ceraikan istriku kapanpun engkau mau" kemudian orang yang diberikan *Khiyar* tersebut meninggal maka ahli warisnya tidak menggantikan kedudukannya menurut pendapat Malik.⁶⁶

Syafi'i sepakat dengan apa yang disepakati oleh pengikut madzhab Malik dari para pengikut madzhab Abu Hanifah dari *Khiyar-Khiyar* ini. Dan sepakat sebagai tambahan dengan *Khiyar* iqalah serta *Khiyar* penerimaan wasiat, ia mengatakan keduanya tidak diwariskan.⁶⁷

Dalam hal ini, pegangan ulama Malikiyah dan Syafi'iah ialah, bahwa pada dasarnya hak-hak dan harta benda itu diwariskan, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan pemisahan antara hak-hak dan harta benda dalam masalah ini. Sedangkan pegangan ulama Hanafiah ialah, bahwa pada dasarnya hanya harga benda saja yang diwariskan hak-hak tidak ikut diwariskan kecuali jika terdapat dalil yang menyamakan hak-hak tersebut dengan harta.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*, 418

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990) hlm. 177-178

BAB TIGA

ANALISA TERHADAP SISTEM PEMILIHAN PRODUK AMWAY DALAM PENJUALAN PRODUK

A. Profil Perusahaan Amway

Amway merupakan bisnis penjualan secara langsung dengan sistem pemasaran berjenjang (Network Marketing) yang telah merambah seluruh dunia termasuk Indonesia. Amway di Indonesia berdiri sejak tanggal 17 Juli 1992 melalui PT Amindoway Jaya dan PT Amway Indonesia. PT Amindoway merupakan perusahaan pemegang lisensi penjualan langsung dan distribusi produk Amway di Indonesia, PT Amway merupakan perusahaan yang memberikan jasa konsultasi dalam bidang pemasaran, pengembangan usaha, serta dukungan distributor aktif di Indonesia.

Kisah Amway berawal dari dua sahabat di Michigan Barat yang memiliki impian untuk memperbaiki kehidupan keluarga mereka. Kedua sahabat ini, Jay Van Andel dan Rich De Vos, memulai bisnis mereka di tahun 1950 dengan menjual produk suplemen kesehatan Nutrilite dari pintu ke pintu.¹ Apa yang mereka temukan 50 tahun lalu, ternyata berlaku hingga saat ini, yakni Manusia dan Hubungan diantara mereka adalah inti kesuksesan suatu bisnis. Dengan membangun kepercayaan konsumen, bisnis Nutrilite mereka tumbuh. Tahun 1959, Rich, Jay dan beberapa sahabat mereka mencari ide produk baru untuk pengembangan usaha. Hasilnya adalah produk pembersih rumah pertama

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuad, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh

Amway, saat ini dikenal sebagai LOC (Liquid Organic Cleanser) Multi-Purpose Cleaner, yang menjadi kisah sukses penjualan dan membuka sebuah peluang besar.²

Rich dan Jay ingin membagi kesuksesan yang mereka peroleh kepada orang lain. Mereka menciptakan model bisnis unik yang memungkinkan orang lain bergabung di Amway dan mendapatkan keuntungan dari pengembangan bisnisnya. Model bisnis yang berdasarkan pada *reward* dan penghargaan ini terus berkembang di pasar Amway di seluruh dunia. Produk-produk rumah tangga, termasuk detergen pakaian SA8 menjadi *best seller*. Dalam waktu singkat Amway memiliki 700 karyawan, lebih dari 200 produk eksklusif dan lebih dari Rp.100.000 distributor. Angka penjualan tahunan Amway terus meningkat, melebihi U\$.500.000 untuk pertama kalinya.³

Perkembangan Amway di Banda Aceh bermula dari Maria Ulfa yang awalnya bekerja di NGO, ia di tawarkan untuk menggunakan produk Amway yaitu Nutrilite. Setelah sekian lama ia menggunakan produk Amway akhirnya ulfa bergabung di Amway sebagai Distributor. Ulfa di gabungkan ke dalam bisnis Amway melalui Ibnu Fajar asal Medan. Amway di Banda Aceh sekarang sudah sangat berkembang, *upline* dari luar daerah juga ada yang mengembangkan bisnisnya dan sudah memiliki banyak *downlinenya* di Banda Aceh. Sama halnya seperti Maria Ulfa yang sudah memiliki peringkat Gold Ribbon dan *downlinenya* sudah mencapai 3100 orang.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuad, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh

³*Ibid.*

Perhatian utama dari Amway adalah menentukan cara terbaik untuk menjual produk dari suatu perusahaan melalui inovasi di bidang pemasaran. *Network Marketing* adalah salah satu metode dari perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran langsung secara mandiri, tanpa campur tangan dari perusahaan. Target penjualan ditentukan sepenuhnya oleh distributor dan jaringan penjualan langsung yang dikembangkannya. Imbal jasa dalam bentuk insentif atau komisi ditetapkan oleh perusahaan produsen secara berjenjang sesuai dengan jumlah volume penjualan yang diberikan pada distributor sejak mereka mendaftarkan diri sebagai calon anggota.

Perusahaan Amway memiliki kualitas produk yang merupakan strategis dalam menciptakan sesuatu yang dapat diterima sebagai hal yang unik pada tingkat industri atau pada tingkat pasar konsumen. Pendekatan didalam kualitas produk dalam mengambil bentuk-bentuk seperti desain, image merek, teknologi, bentuk atau wujud produk, bentuk atau wujud kemasan, pelayanan konsumen atau dimensi-dimensi lainnya. Amway merupakan suatu perusahaan besar yang mengeluarkan produk-produk yang bermutu dan berkualitas aman untuk dikonsumsi, amway menyediakan pubrik, produk, dan jasa.⁴

Perusahaan Amway memiliki cara penjualan dengan pedekatan langsung yang menjual berbagai produk terutama produk-produk Kesehatan, Kebugaran, Kosmetik, Perawatan Kulit, Peralatan Rumah Tangga, dan Pertanian. Amway juga menggalang kerjasama dengan produsen lokal untuk memasarkan produk-

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuad, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh

produk mereka yang meliputi produk Fashion, Kesehatan, Kecantikan, Pemakaian Edukasi Anak, Oli Mesin, dan Makanan dan Minuman.

Dalam melakukan penjualan, Amway menggunakan sitem Networking yaitu penjualan secara bertingkat, dari distributor mandiri yang memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan dalam dua cara, pertama, penjualan produk langsung ke konsumen, distributor mendapatkan keuntungan atas dasar perbedaan atau selisih antara harga distributor dan harga konsumen. Kedua, distributor bisa menerima potongan harga atas dasar jumlah produk/jasa yang dibeli oleh anggota kelompok bisnis untuk penjualan atau pemakaian, termasuk jumlah penjualan pribadi.

Amway memberikan penghargaan untuk menjual produk dan mensponsori orang lain untuk menjadi member, yang nantinya akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh distributor lainnya. Melalui bisnis ini member mendapatkan penghasilan dari:

1. Keuntungan eceran dari penjualan produk ke pelanggan.
2. Bonus performance bulanan yang berkisar antara 3%-25% dari volume bisnis, tergantung dari produktivitas bulanan member.
3. Bonus kepemimpinan bulanan dan tahunan serta penghargaan tunai lainnya dan bisnis insentif berdasarkan performance grup.⁵

Sebagai perusahaan internasional yang beroperasi di berbagai pasar, model bisnis Amway di sesuaikan dengan standar budaya dan ekonomi di wilayah operasinya. Kemudian margin produk kesehatan, kecantikan dan rumah tangga

⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa, Sebagai Distributor Produk Amway, pada tanggal 05 Maret 2018, di Lampineung Banda Aceh.

rata-rata 29% dari harga eceran yang disarankan. Distributor mempunyai kebebasan untuk menentukan harga kepada pelanggannya, oleh karena itu distributor bisa memutuskan margin harga ecerannya. Menjadi member Amway pertama-tama harus disponsori oleh seorang distributor Amway yang berwenang dan masih aktif, artinya masa keanggotaannya belum berakhir. Distributor yang mensponsori itu bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada distributor baru tentang bisnis Amway.

Dalam menjalankan bisnis Amway ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:⁶

1. Belajar

Cara untuk memahami produk yang member jual ialah dengan menggunakannya sendiri. Mengetahui manfaat produk terhadap diri sendiri akan memudahkan member dalam memberikan solusi bagi kebutuhan pelanggannya. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung kompensasi dan aturan bisnis Amway, member dapat mengikuti program-program pelatihan yang disediakan oleh perusahaan Amway.

2. Melakukan Penjualan

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan member terhadap produk Amway, dengan sendirinya member akan menemukan orang disekitarnya yang membutuhkan produknya.

⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa, Sebagai Distributor Produk Amway, pada tanggal 05 Maret 2018, di Lampineung Banda Aceh.

3. Melakukan Pensponsoran

Melakukan pensponsoran di beberapa orang sekitarnya, dengan melakukan pensponsoran member akan memperoleh penghargaan atas volume bisnis yang mereka hasilkan.

Pada dasarnya Networking memiliki prinsip yaitu sebuah program untuk meningkatkan kemampuan *Independent Business Owner (IBOs)* dalam mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan berbagai *training programs*. Program tersebut meliputi kaset-kaset, buku-buku, VCD, dan majalah, yang membahas tentang cara-cara dan kiat meningkatkan kemampuan diri dan jaringan pemasaran melalui sistem Network Marketing pada Amway. Selain itu, program ini juga didukung dengan berbagai seminar motivasi dari berbagai pembicaraan yang sukses dalam jaringan Network Marketing Amway dan motivator ahli. Dengan kata lain, *Networking* merupakan sekolah bisnis khusus untuk para distributor Amway, sehingga para distributor yang baru bergabung tidak akan menemukan kesulitan dalam menjalankan bisnis Amway serta dapat mengetahui cara yang tepat untuk berhasil. Teknik dan metode pengajaran bisnis *Networking* juga kerap disebut istilah "*TEAM21 Strategy*". Salah satu materi pendukung yaitu pertemuan, diantaranya yaitu:⁷

1. Infonite

Merupakan pertemuan yang diadakan seminggu sekali. Dalam seminar ini dijelaskan bagaimana cara menjalankan bisnis Amway dan keuntungan yang dapat didapati dari hasil menjalankan bisnis Amway.

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuad, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh

Sebagai pembicara atau pengajar biasanya member-member yang sudah mencapai kesuksesan dalam bisnis Amway. Tujuan dari diadakannya seminar ini yaitu untuk memberikan pelajaran kepada member-member lainnya untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan member-member sebelumnya yang telah sukses.

2. Network Building Training (NBT)

NBT diadakan satu kali dalam sebulan. Dalam NBT, member akan mendapatkan pelajaran yang lebih terperinci mengenai cara menjalankan bisnis Amway serta motivasi agar tetap eksisi dalam bisnis Amway.

3. Bussines Building Seminar

BBS diadakan satu kali dalam sebulan. BBS merupakan semianar yang lebih besar dibandingkan dengan Infonite dan NBT. Tujuan utama BBS adalah untuk membangun semangat dan visi para member. Pembicara dalam seminar ini adalah member yang telah sukses, seperti diamond, pembicara biasanya menceritakan kisah suksesnya dalam menjalankan bisnis Amway dan kemudian membagi ilmunya kepada member lainnya.

4. Leadership Seminar (LS)

LS merupakan seminar paling besar dan paling penting yang diadakan oleh *Network 21*. LS didakan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dalam seminar ini yang berperan sebagai pembicara bukan hanya member-member dari Indonesia saja tetapi juga dari luar negeri. LS diadakan selama 3 hari.

Selain seminar-seminar diatas, para *upline* dan *downline* juga sering mengadakan pertemuan yang biasa disebut konsultasi. Maksud diadakannya konsultasi yaitu untuk menjaga dan memotivasi para member agar tetap semangat menjalankan bisnis tersebut. Dalam konsultasi tersebut para *downline* dapat bertanya kepada para *uplinenya* mengenai kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis Amway, dan *upline* akan membantu mencari solusinya dengan cara memberikan strategi-strategi dalam menjalankan bisnis Amway, hal-hal yang harus dilakukan untuk kesuksesan menjalankan bisnis Amway, serta tujuan yang diharapkan baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Konsultasi ini bisa dilakukan kapan saja tergantung dari waktu *upline* dan *downline* itu sendiri. Dengan adanya konsultasi ini, maka bisa jadi seorang *downline* akan melakukan hal yang sama dengan *uplinenya*.

Perusahaan ini menerapkan metode garansi seperti melangsungkan atau membatalkan akad jual beli produk-produk terhadap konsumennya. Proses jual beli produk Amway ini sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen, setelah memilih-milih produk dan kualitas dari produk ini maka konsumen dapat menetapkan jenis barang apa yang akan di.

Garansi yang di berikan oleh perusahaan Amway ini selama 3 bulan di hitung mulai dari tanggal pembelian produk tersebut. Dengan ketentuan bahwa penggantian produk akan di tukar dengan vocher senilai harga beli, konsumen harus memiliki bukti pembelian atau tanda terima pelanggan yang asli, mengenai

pemakaian produk tidak lebih 1/3 dari isi produknya, dan produk ini dapat ditukar sebelum sampai 3 bulan pemakaian.⁸

B. Pelaksanaan Sistem Garansi Terhadap Manajemen Amway pada Konsumen Perusahaan Amway

Garansi adalah tanggungan, bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli yang mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Menurut Blischke dan Murthy, garansi merupakan kesepakatan kontraktual antara produsen dan konsumen, dimana produsen bersedia melakukan perbaikan atau penggantian terhadap produk yang mengalami kerusakan selama periode garansi yang telah ditentukan.⁹

Mengenai penjelasan garansi di atas berbeda dengan yang dijelaskan oleh Ibu Cut Rita, yang mana pemahaman beliau garansi ini merupakan jaminan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen dengan adanya pengembalian barang apabila barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan yang konsumen inginkan.¹⁰

Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh Lia garansi ini merupakan tanggung jawab produsen atas kerusakan suatu barang dagangannya, untuk memperbaiki barang tersebut tanpa biaya yang dikeluarkan oleh konsumen.¹¹

Dalam perjanjian garansi jual beli, penjual berkewajiban menanggung segala cacat yang tersembunyi yaitu cacat yang tidak bisa dilihat oleh konsumen

⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa, Sebagai Distributor Produk Amway, pada tanggal 05 Maret 2018, di Lampineung Banda Aceh.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter media, 2000), hlm. 299

¹⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Cut Rita, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh.

¹¹Hasil Wawancara dengan Lia, Salah Satu Konsumen Produk Amway, pada tanggal 09 Maret 2018, di Lamdingin Banda Aceh.

(pembeli) secara langsung pada barang yang diperdagangkan sesuai KUHPerdara pasal 1505. Apabila cacat tersebut dapat diketahui sebelumnya oleh pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab terhadap cacat yang kelihatan tersebut, karena dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya kecacatan barang tersebut dengan penyesuaian harga.¹²

Menurut Ibu Nur Asiah perjanjian garansi merupakan jaminan yang ada ganti ruginya jika terjadi permasalahan pada barang dagangan nantinya, dan pembiayaan suatu barang akan ditanggung oleh perusahaan.¹³ Garansi juga dijelaskan oleh Ibu Yulela yang menjelaskan garansi ini merupakan suatu hal yang menjamin barang dan suatu janji yang mengikat antara produsen dan konsumen.¹⁴

Adapun hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam perjanjian garansi jual beli ditemukandalam undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Diantaranya sebagai berikut:¹⁵

1. Pembeli berhak memilih barang, serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
2. Pembeli berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

¹²Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: PT. Asdi Maha Satya, 2010), hlm 366

¹³Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Asiah, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada Tanggal 20 Juni 2018, di Lampineung Banda Aceh.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Yulela, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada Tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh.

¹⁵Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.38

3. Pembeli berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.
4. Penjual berhak memberikan informasi yang benar, mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
5. Penjual wajib menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.
6. Penjual berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang tertentu serta memberi jaminan garansi atas barang yang diperdagangkan.
7. Penjual wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Layanan garansi dijadikan sebagai alat promosi yang efektif dan efisien bagi produsen karena garansi mencerminkan karakteristik kualitas suatu produk dan telah menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan setiap konsumen termasuk dalam pembelian produk. Amway memberikan garansi kepada konsumennya selama 1/3 pemakaian dalam jangka waktu tiga bulan.

Apabila terjadi kerusakan pada produk, pihak Amway akan menggantikannya dan segala biaya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan atau barang tersebut akan digantikan dengan yang sama nilainya. Hal ini dilakukan

sebagai ganti rugi terhadap konsumen. Bentuk garansi yang diberikan di antaranya pergantian barang dengan memberikan voucher belanja senilai harga produk yang mengalami kerusakan tersebut.¹⁶

Berdasarkan penelitian penulis, untuk mendapatkan garansi dari perusahaan Amway, konsumen diberi ketentuan-ketentuannya terlebih dulu, maka konsumen harus memiliki formulir pengembalian barang. Untuk mendapatkan formulir pengembalian barang maka konsumen harus membeli formulir tersebut di Amway seharga Rp. 4000 dengan banyak 20 lembar.¹⁷

Cara pengajuan garansinya konsumen diwajibkan untuk mengisi formulir pengembalian produk dengan memfoto produk yang ingin di kembalikan dan mengisi alasan kenapa konsumen tersebut ingin mengajukan pengembalian produknya, kemudian mengirimkan pengajuannya ke email resmi Amway dan akan diproses oleh pihak Amway. Setelah di proses, maka konsumen mengirim kembali produk yang ingin di ajukan pengembaliannya tersebut dan Amway akan menggantikan produk tersebut dengan voucher pembelian dengan harga yang sama dengan produk sebelumnya dan pengiriman akan ditanggung oleh Amway sepenuhnya.¹⁸

Perusahaan Amway tidak akan memberikan garansi jika konsumen tidak memiliki formulir pengembalian produk, dikarenakan dalam formulir tersebut

¹⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Cut Rita, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa, Sebagai Distributor Produk Amway, pada tanggal 05 Maret 2018, di Lampineung Banda Aceh.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa, Sebagai Distributor Produk Amway, pada tanggal 05 Maret 2018, di Lampineung Banda Aceh.

akan diminta bukti-bukti bahwa produk itu memang benar-benar sudah menjadi milik konsumen dan ingin mengajukan pengembalian produk tersebut. Garansi ini juga tidak menerima kerusakan akibat kelalaian sendiri, seperti produk kecantikan berupa lipstik, saat membuka kemasan terlalu terburu-buru sehingga terjadinya kerusakan yang tidak diinginkan. Maka hal ini tidak dapat di ajukan pengembalian produknya.¹⁹

Konsumen hanya akan mengetahui garansi ini apabila distributor yang memasarkan produk Amway memberi pengetahuannya secara langsung kepada konsumen, saat pemasaran barang di awal dijelaskan secara langsung tentang garansi dalam produk Amway ini.²⁰

Tetapi sangat disayangkan karena sebagian konsumen masih belum mengetahui adanya ketentuan garansi yang diberikan oleh Amway kepada konsumennya. Seperti yang dijelaskan oleh lia sebagai konsumen, pada saat pembelian produk Amway, tidak ada dicantumkan surat atau penjelasan yang menerangkan bahwasannya produk Amway ini memiliki garansi apabila barang yang digunakannya cacat ataupun tidak cocok dalam pemakaian produk.²¹

Amway juga belum sepenuhnya memenuhi kewajiban dengan baik dalam pelaksanaan layanan garansi pada produknya. Konsumen yang sudah memenuhi syarat layanan garansi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan masih harus

¹⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Yulela, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada Tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh.

²⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Cut Rita, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh.

²¹Hasil Wawancara dengan Lia, Salah Satu Konsumen Produk Amway, pada tanggal 09 Maret 2018, di Lamdingin Banda Aceh.

merasakan kurangnya kepuasan dalam waktu pengembalian produk pada masa garansi. Dimana ketentuannya menyatakan bahwa Amway akan langsung memproses produk tersebut dan akan mengembalikan produknya atau akan mengirimkan voucher pembelian yang baru sesuai harga yang sama dengan produk yang mengalami kerusakan tersebut. Akan tetapi konsumen harus menunggu dengan memakan waktu sebulan baru dapat menerima voucher pembelian tersebut.²² Seharusnya demi kepuasan konsumen dalam jangka panjang Amway hendaknya memberikan kepuasan layanan untuk lebih meningkatkan kepuasan pada konsumennya.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi pada Produk Amway Menurut *Khiyar Syarat*

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan menyeluruh meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai kemaslahatan dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah SWT syariatkan dalam jual beli berupa *Khiyar Syarat* bagi orang yang bertransaksi, supaya mereka puas dalam urusannya dan dapat melihat maslahat dan mudharat yang ada dari akad tersebut sehingga mereka mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila tidak ada maslahat padanya.

Khiyar Syarat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang menentukan syarat untuk memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu perjanjian berhubungan dengan syarat yang telah ditentukan dalam akad

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Radiah, Salah Satu Konsumen Produk Amway, pada tanggal 09 Maret 2018, di Lingke Banda Aceh.

untuk kemudian mengambil kesimpulan. *Khiyar* ini juga merupakan pengecualian terhadap asas umum bahwa perjanjian timbal balik tidak dapat digantungkan kepada syarat, tetapi *Khiyar Syarat* ini sesungguhnya penggantungan akad kepada suatu syarat.²³ Seperti halnya hadis-hadis yang tersebut pada bab 2 halaman 30 dalam pembahasan *Khiyar Syarat*.

Khiyar Syarat merupakan hak pilih yang dapat terjadi karena adanya salah satu pihak yang mengajukan persyaratan tertentu kepada pihak lain, atau meminta waktu tertentu dengan hak *Khiyar* untuk dirinya baik itu di bawah tiga hari ataupun lebih. Namun pemberian syarat tersebut harus pasti batas waktunya dan disesuaikan dengan jenis barang yang dibeli (barang yang tahan lama dan tidak cepat berubah wujudnya) agar dia dapat memastikan jual beli tetap diteruskan atau dibatalkan. Penentuannya hanya dapat digunakan dalam transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad serta dapat akibat hukum yang sudah ada dapat dipergunakan, akan tetapi akad tersebut memberi kesempatan untuk membatalkan salah satu pihak, karena salah satu dari keduanya yang berakad mempunyai hak *Khiyar* tertentu.

Khiyar Syarat ini telah disepakati oleh para ulama fiqh dengan tujuannya untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Menurut para ulama fiqh hanya berlaku untuk transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, pemeliharaan tanaman (*musaqah*), penggarapan tanah (*muzara'ah*), gadai (*rahn*), penanguhan (*kafalah*), pemindahan barang (*hiwalah*), dan akad perdamaian serta

²³Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm 44

beberapa tindakan hukum sepihak seperti pembebasan hutang (*ibra'*), *waqaf* dan *iqalah*.²⁴

Dalam *Khiyar* pembeli memiliki dua pilihan yaitu pertama pembeli rela dan yang kedua dia puas terhadap barang yang akan dibeli. Kalau pembeli rela dan puas, maka *Khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi. *Khiyar Syarat* pada garansi terletak pada kepuasan dan pemenuhan penanggungan atas segala cacat/kerusakan yang terjadi pada barang yang dijual sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga konsumen/pembeli tidak merasa dirugikan.

Kegiatan jual beli yang melibatkan kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu pembeli dan penjual. Saat melakukan jual beli tentu saja ada transaksi antara pembeli dan penjual, kedua belah pihak mempunyai hak pilih yang disebut dengan *Khiyar*, *Khiyar* merupakan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁵

Adapun objek *Khiyar* tidak mungkin dapat disamakan untuk semua jenis barang, artinya hanya barang tertentu yang dapat di *Khiyar*. Karena jika setiap barang dapat di *Khiyarkan* maka akan menimbulkan kesulitan bagi masing-masing

²⁴ Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-Qaidah...*, hlm 44

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 129

pihak, padahal tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak atau menjaganya dari unsur penipuan, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya justifikasi *Khiyar Syarat* dalam hukum Islam dapat diterapkan jika sewaktu-waktu diperlukan dan pada hakikatnya bukan untuk mempersulit pihak-pihak tertentu tapi untuk kemaslahatan bersama dalam mewujudkan asas keridhaan.²⁶

Khiyar Syarat ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan penipuan dari pihak penjual. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan menyeluruh meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam masalah jual beli adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya konsumen bisa mendapatkan apa yang diharapkannya dari pilihannya itu atau membatalkan jual belinya.²⁷

Selanjutnya berkaitan dengan garansi, yang dimaksud dengan garansi ialah bagian dari sesuatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedangkan aturan garansi tercantum dalam bentuk surat/buku garansi.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm 129

Dengan demikian garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan hak-hak kepada pembeli. Terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini kepuasan konsumen atau kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan segera menjadi kenyataan, baik barang yang telah dibeli oleh konsumen berkualitas bagus atau tidak. Untuk mengetahui hal ini maka garansi memiliki peranan yang sangat penting bagi konsumen.

Bagi konsumen, garansi ini merupakan jaminan terhadap barang yang dibelinya jika ada kerusakan atas barang tersebut, perbaikan pada barang tanpa biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Pemberian garansi sangat melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen.²⁸ Sedangkan bagi produsen, garansi memberikan batasan terhadap klaim, sehingga dapat melindunginya dari klaim konsumen yang tidak valid, dan agar masyarakat luas dapat merasakan produk yang berkualitas dengan mendapatkan garansi, diluarsana banyak produk-produk yang habis dipakai tapi tidak memberikan garansi.²⁹

Garansi jual beli merupakan fasilitas dari penjual yang sangat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi pemberi garansi (penjual) sendiri maupun bagi penerimanya (pembeli) serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, tidak

²⁸Hasil Wawancara dengan Lia, Salah Satu Konsumen Produk Amway, pada tanggal 09 Maret 2018, di Lamdingin Banda Aceh.

²⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Cut Rita, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh.

menimbulkan kemudharatan bagi yang lainnya, melainkan merupakan tindakan saling tolong menolong dalam kewajiban yang dianjurkan agama.

Selain itu, pemberian garansi dapat dijadikan sebagai alat promosi oleh produsen karena garansi mencerminkan karakteristik kualitas suatu produk dan telah menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk.

Bentuk garansi yang di berikan oleh Amway kepada konsumennya ialah menanggung segala perbaikan dan biaya atas kerusakan/kecacatan produk Amway. Garansi yang diberikan adalah 1/3 pemakaian produk dalam jangka waktu pemakaian tiga bulan terhitung dari hari sampainya produk tersebut. Akan tetapi konsumen harus memiliki formulir pengembalian barang dan formulir tersebut harus dibeli oleh konsumen tidak mendapatkannya secara gratis.³⁰ Selain itu, untuk mendapatkan garansi konsumen harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh Amway itu sendiri. Jika aturan itu telah diikuti seharusnya konsumen sudah dapat menikmati garansi yang diberikan oleh Amway.³¹

Akan tetapi Amway belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dengan baik dalam pelaksanaan layanan garansi. Konsumen yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan garansi yang ditetapkan masih harus menanggung pembiayaan untuk membeli formulir pengembalian barangnya, hal ini dapat memperlambat konsumen dalam proses pengajuan garansi untuk dikirim

³⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuad, Sebagai Distributor Produk Amway, Pada tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh

³¹Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa, Sebagai Distributor Produk Amway, pada tanggal 05 Maret 2018, di Lampineung Banda Aceh.

kembali ke Amwaynya.³² Konsumen juga harus mengirim sendiri barangnya kepada pihak Amway, dan harus menanggung biayanya sendiri dalam pengiriman produk yang seharusnya ditanggung oleh pihak Amway.³³

Dari sebagian konsumen yang menggunakan produk Amway tidak sesuai dalam penggunaannya ada juga konsumen yang puas terhadap produk Amway ini, seperti Ibu Yulela yang menderita penyakit diabetes pada tahun 2007 dan sudah menyerang ke paru-paru. Beliau mengkonsumsi produk Nutrilite Double X yang hasilnya sangat memuaskan beliau dan sampai sekarang sudah sehat.³⁴ Pengalaman Rita juga sebanding dengan ibu Yulela, ia puas atas produk yang dibelinya seperti sabun madu G&H Nourish yang dapat menjadikan kulitnya bagus.³⁵

Dari permasalahan yang penulis dapatkan, penulis menyimpulkan bahwa Amway dalam pelaksanaan garansinya belum sepenuhnya memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan garansi dari Amway. Garansi pada objeknya masih mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), karena konsumen masih harus menanggung biaya sendiri dalam pengiriman pada proses pengembalian barangnya kepada pihak Amway, yang seharusnya ganti rugi tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Amway sebagaimana yang telah ditetapkan ketentuan-ketentuannya. Tetapi dari hasil kepuasan terhadap produk yang penulis

³²Hasil Wawancara dengan Nita, Salah Satu Konsumen Produk Amway, pada tanggal 09 Maret 2018, di Lampaseh Banda Aceh.

³³Hasil Wawancara dengan Vira, Salah Satu Konsumen Produk Amway, pada tanggal 09 Maret 2018, di Darussalam Banda Aceh.

³⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Yulela, Sebagai Konsumen Produk Amway, Pada Tanggal 18 September 2018, di Sultan Selim Banda Aceh.

³⁵Hasil Wawancara dengan Rita, Salah Satu Konsumen Produk Amway, Pada tanggal 09 Maret 2018, di Darussalam Banda Aceh.

dapatkan mereka puas terhadap produk yang di pakainya, adanya kecocokan terhadap barang yang dibelinya.

Garansi jual beli sebagaimana yang berjalan sekarang memang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, namun bukan berarti terlarang. Pada dasarnya semua yang berhubungan dengan muamalat dibolehkan. Kaidah fiqh menyatakan bahwa, manusia diberikan kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri yang dinamis serta lebih bermanfaat, sepanjang aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam termasuk melakukan berbagai macam bentuk muamalat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ada suatu bentuk kelaziman tersebut bisa dijadikan hukum. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang menyatakan, "Hukum dasar muamalah adalah *mubah*".³⁶

Dengan kata lain, pelayanan garansi jual beli sesuai dengan prinsip hukum muamalah. Segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali ada larangan dari Al-Qur'an dan Hadits. Muamalah dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur pemaksaan. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan serta memelihara nilai keadilan. Adapun etika hukum Islam yang terpenting dalam bermuamalah adalah jujur, amanah, toleransi serta memenuhi akad atau janji.³⁷ Hal ini merupakan tata cara transaksi dalam Islam terkait dengan garansi produk Amway dalam konsep *Khiyar Syarat* pada Amway.

³⁶Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Bisnis Rasulullah (Membumikan Kembali Semangat Etika Rasulullah)*, (Semarang: Pustaka Nun, 2006) hlm.65

³⁷*Ibid.*

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dalam bab empat ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Hasil pembahasan dari temuan penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Khiyar Syarat* merupakan pilihan yang dapat terjadi karena adanya salah satu pihak yang mengajukan persyaratan tertentu kepada pihak lain, atau meminta waktu tertentu dengan hak *khiyar* untuk dirinya baik itu di bawah tiga hari ataupun lebih. Namun pemberian syarat tersebut harus pasti batas waktunya dan disesuaikan dengan jenis barang yang dibeli (barang yang tahan lama dan cepat berubah wujudnya) agar dapat memastikan jual beli tetap diteruskan atau dibatalkan. *Khiyar Syarat* bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang menentukan syarat untuk memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu perjanjian berhubungan dengan syarat yang telah ditentukan dalam akad untuk kemudian mengambil kesimpulan.
2. Dalam pelaksanaan transaksi, konsumen dapat mengetahui informasi tentang garansi tersebut dari distributornya masing-masing. Terkait

ketentuan yang harus dipatuhi secara sepihak sehingga konsumen harus menerima ketentuan tersebut jika ingin melakukan transaksi. Garansi yang diberikan oleh pihak Amway ialah 1/3 pemakaian produk dalam jangka waktu pemakaiannya tiga bulan terhitung dari sampainya produk tersebut. Akan tetapi konsumen harus memiliki formulir pengembalian barang dan formulir tersebut harus dibeli oleh konsumen tidak mendapatkannya secara gratis.

3. Menurut hukum Islam, terhadap garansi produk Amway dalam *Khiyar Syarat* terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*). Hal ini dikarenakan konsumen masih harus menanggung biaya sendiri dalam pengiriman pada proses pengembalian barangnya kepada pihak Amway. Seharusnya dalam hal ini ganti rugi tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Amway sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan. Dalam pelaksanaan garansinya, pihak Amway belum sepenuhnya memberikan hak *khiyarnya* (*khiyar syarat*) kepada konsumen untuk mendapatkan garansi dari Amway.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian antara lain ialah:

1. Diharapkan kepada penjual dan pembeli Amway agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan fiqh muamalah khususnya yang terkait dengan *Khiyar Syarat* dalam jual beli.

2. Demi kepuasan konsumen dalam jangka panjang, pihak Amway hendaknya memberikan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan memberikan ketentuan tertulis tentang ketentuan, agar konsumen dapat mengetahui adanya garansi dalam Amway.
3. Diharapkan kepada Lembaga Akademik khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Prodi (HES) untuk ikut memberikan penjelasan-penjelasan tentang akad Muamalah khususnya *Khiyar Syarat* yang sesuai dengan Syari'at Islam dengan berbagai upaya yang dapat ditempuh seperti melakukan penelitian-penelitian tentang sistem dan mekanisme Muamalah kemudian mensosialisasikan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang terkait tersebut sehingga dapat dipraktikkan oleh masyarakat dengan baik.
4. Untuk peneliti selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan pada penelitian dengan kajian yang sama sebagai lanjutan. Selain itu untuk lebih memahami kepuasan konsumen hendaknya peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian penelitian mengenai kepuasan konsumen ditinjau dari faktor kebudayaan, status sosialnya, dari pekerjaan dan gaya hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Adhin bin Badawi Al-Khalafi, *Ensiklopedia Fiqh Islam dalam Al-Quran dan Sunnah Ash-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006
- _____, *Panduan Fiqh Lengkap*, Jilid 3, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006
- _____, *Al-Wajiz*, Cet.2 Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 2014
- Abdul Raman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdus Satar Abu Gaddah, *al-Khiyar wa Atsaruhu fi al-Uqud*, Cet. 2, Kuwait: Mathba'ah Maqhawwi, 1985
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Ujung berung, 2018
- Adiwarman Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Ahmad Abu Al-Majdi, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015
- Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Ali Mahrus, *Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat*, (Skripsi), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014
- Amir Syarifudin, *Fiqh Muamalah*, Cet.1, Jakarta: Pranada Media, 2003
- Amir Al Jazzar, Anwar Al Baz, *Kumpulan Fatwa Ibnu Tamiyyah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Asdi Maha Satya, 2010
- Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Bisnis Rasulullah (Membumikan Kembali Semangat Etika Rasulullah)*, Semarang: Pustaka Nun, 2006
- Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Jakarta: Ummul Qura, 2006

- Ensiklopedi Indonesia, jilid II, Jakarta: Ichtiar baru Van Home, 1980
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Trj. Amiruddin, Cet.1, Jilid 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet. 1, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- _____, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990
- Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013
- Moh Zuhri, *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: CV. As-Syifa', 1994
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Lu'lu' Wal Marjan Terjemahan Lengkap Kumpulan Hadits Bukhari Muslim (Muttafaq 'Alaih)*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media, 2011
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, Cet. 2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Oni Sahroni dkk, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Cet.3, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 1, Jilid 3, Jakarta: Darul Fath, 2004
- _____, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 4, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter media, 2000
- Sulaiman bin Umar al-Jamali, *Hasyiyah al-Jamali 'ala Syarh Manhaj al-Tullab*, Dar al-Fikr, 2003
- Sumardi Surbayabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Jilid. 2, Jakarta: Mustaqim, 2003
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalat*, Cet. 2, Kediri: Lirboyo Press, 2013

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid. IV, Cet. 1, Terj. Abdul Hayyei al-Kattani, Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil.5, Jakarta: Gema Insani, 2011

Yusuf Qardhaw, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Zakariya Anshori, *Atsna al-Matalib fi Syarhi Raudhi al-Talib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000

Devi Mawarni, *Konsep Khiyar Syarat Dalam Akad Jual Beli Salam pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi), Banda Aceh: IAIN Ar-Ranirry, 2011

Maryadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli Hardware Komputer (Studi Kasus di Toko Elfi Komputer Pabelan)*, (Skripsi), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008

Nur Azizah Syahansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar, Sistem Garansi dan Retur dalam Jual Beli Tas Secara Online di www.centralfemelestore.com*, (Skripsi), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

Romi Saputra, *Garansi Purna Jual Beli Sepeda Motor Honda dalam Konsep Khiyar Syarat (Studi Kasus Pada PT. Lambarona Sakti Aceh Besar)*(Skripsi), Banda Aceh: IAIN Ar-Ranirry, 2012

Taufiq Hidayat, *Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/26051-ID-garansi-dan-penerapannya-perspektif-hukum-islam.pdf>, tanggal 24 Juni 2018.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3366/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasiar Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA

b. Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Dara Mawaddah Zain Sufi

N I M : 140102017

Prodi : HES

J u d u l : Sistem Garansi Pada produk Amway Dalam Pembelian Barang Produk (Analisa Dilihat dari Segi Penerapan Khayar Syarat Dalam Transaksi Jual Beli)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Agustus 2018

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4141/Un.08/FSHI/10/2018

18 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Distributor Amway

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dara Mawaddah Zain Sufi
NIM : 140102017
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sistem Garansi pada Produk Amway dalam Pembelian Barang Produk (Analisis dilihat dari segi Penerapan Khyiar Syarat Dalam Transaksi Jual Beli)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PRODUSEN


1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Perusahaan Amway?
2. Bagaimana awal mula Perusahaan Amway ini berdiri?
3. Bagaimana konsumen melakukan klaim kepada Perusahaan Amway?
4. Persyaratan apa saja yang ditentukan Perusahaan Amway untuk mendapatkan garansi?
5. Kerusakan bagaimana yang mendapatkan garansi dari perusahaan Amway?
6. Kerusakan terhadap barang yang habis dipakai apakah mendapatkan garansi?
7. Apabila Produk Amway terdapat kecacatan pada saat pengantaran apakah mendapatkan garansi dari Perusahaan Amway?
8. Berapa lama tenggang waktu garansi yang diberikan kepada konsumen oleh Perusahaan Amway?
9. Apakah Perusahaan Amway sudah mempraktikkan Khiyar Syarat pada garansi Produk Amway?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KONSUMEN

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Perusahaan Amway?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap Produk Amway?
3. Apakah bapak/ibu mengerti bagaimana sistem garansi yang diberikan oleh Perusahaan Amway terhadap konsumennya?
4. Produk apa yang bapak ibu belikan pada Perusahaan Amway?
5. Apakah bapak/ibu mendapatkan buku garansi sebagai buku panduan untuk mendapatkan garansi pada Perusahaan Amway?
6. Apakah bapak/ibu sudah menjalankan yang sudah dicantumkan dalam buku panduan?
7. Selama bapak/ibu menggunakan Produk Amway apakah ada mengalami permasalahan?



GAMBAR PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Zahrul Fuad



Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa



Wawancara dengan Ibu Yulela



Para Distributor Amway di Banda Aceh



Seminar



Seminar



Seminar



JENIS PRODUK

👤 🛒

BELANJA ^ TENTANG AMWAY 🔍

 NUTRITION	FOOD SUPPLEMENT & VITAMIN General Health Foundational Health Functional Health Kids Health	HEALTHY BEVERAGES Phytopowder	WEIGHT MANAGEMENT Weight Management Kit Supplement High Fiber Drink
 BEAUTY			
 PERSONAL CARE			
 HOME			
 DURABLE			
 AGRICULTURE			
 LOCAL PRODUCT			

Produk Nutrition

👤 🛒

BELANJA ^ TENTANG AMWAY 🔍

 NUTRITION	SKINCARE Anti Aging Brightening Hydrating Basic Skin Care Men Skin Care Essentials	MAKEUP Concealer BB/ CC Cream Foundation Cushion Foundation Powder Foundation Loose Powder Blush On Eye Shadow Eye Brow Eye Pencil Mascara Eye Liner Lip Liner Lipstick Sheer Lipstick Lip Gloss	FRAGRANCE Women Fragrance ARTISTRY ACCESSORIES Compact Holder Sponge Holder Others
 BEAUTY			
 PERSONAL CARE			
 HOME			
 DURABLE			
 AGRICULTURE			
 LOCAL PRODUCT			

Produk Beauty

NUTRITION	ORAL CARE Toothbrush Toothpaste Mouthwash Mouthspray For Kids	KIDS CARE Shampoo Baby Bath Baby Lotion Baby Massage Oil Baby Diaper Rash Cream	HAIR COLOR
BEAUTY	BODY CARE Bath Deodorant Body Milk Talc Antiseptic Hand Gel	HAIR CARE Shampoo Conditioners & Masks Styling & Creams Scalp & Hair Treatments	
PERSONAL CARE			
HOME			
DURABLE			
AGRICULTURE			
LOCAL PRODUCT			

Produk Personal Care

NUTRITION	LAUNDRY CARE Detergent Fabric Bleach Fabric Softener Stain Remover	KITCHEN & HOME CARE Soft Cleanser Metal Cleaner Multi-Purpose Cleaner Toilet Cleaner Disinfectant Cleaner Glass Cleaner Air Freshener Leather & Vinyl Cleaner	CAR CARE Car Wash Car Polish
BEAUTY			ACCESSORIES
PERSONAL CARE			
HOME			
DURABLE			
AGRICULTURE			
LOCAL PRODUCT			

Produk Home

- NUTRITION
- BEAUTY
- PERSONAL CARE
- HOME
- DURABLE
- AGRICULTURE
- LOCAL PRODUCT

WATER TREATMENT SYSTEM

Spareparts
ESpring Unit

COOKWARE

QCW Wok Seven - Ply Wok
Queen 6 Piece Set
Spareparts

AIR TREATMENT SYSTEM

Filter
Atmosphere Drive Unit
Atmosphere Unit



Produk Durable

- NUTRITION
- BEAUTY
- PERSONAL CARE
- HOME
- DURABLE
- AGRICULTURE

FERTILIZER

Nutrifarm AG
APSA-800 WSC




AGRICULTURE

Produk Agriculture

NUTRITION	PERSONAL CARE Cajeput Oil Telon Oil	FOOD & BEVERAGES UKMWAY
BEAUTY		
PERSONAL CARE		
HOME		
DURABLE		
AGRICULTURE		
LOCAL PRODUCT		

Produk Local Product



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Dara Mawaddah Zain Sufi
2. Tempat / Tanggal Lahir : Langsa / 10 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 140102017
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : WNI / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Ilie, Lamteh, Ule Kareng.
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : M. Sufi Ibrahim (Alm)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Zainab Muchtar
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Desa Kp. Teungoh, Kec Langsa Kota
10. Pendidikan
 - a. RA / TK : TK Bungong Selanga Langsa
 - b. SD / MI : MIN Kp Teungoh Kota Langsa
 - c. SMP / MTs : MTSN Langsa
 - d. SMA / MA : MAN 2 Langsa
 - e. Perguruan Tinggi : Hukum Ekonomi Syariah, Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11. Kontak
 - a. Handphone / WhatsApp : 0812 6052 4929
 - b. Instagram : Dara_zs

Banda Aceh, 27 November 2018
Penulis,

Dara Mawaddah Zain Sufi